BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahasan ilmu hisab (falak) yang dipelajari dalam Islam adalah kaitannya dengan pelaksanaan ibadah, sehingga pada dasarnya pokok bahasan ilmu hisab meliputi:[1]

1. Hisab awal bulan Kamariah atau Hijriah
2. Hisab awal waktu shalat dan Imsakiah
3. Hisab arah kiblat
4. Hisab gerhana matahari dan bulan.

Perhitungan posisi matahari sangat penting dalam kaitannya menentukan awal waktu shalat. Seperti termaktub dalam surat al-Nisa ayat 3 yang berbunyi:[2]

فَإِذَا قَضَيۡتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمۡ فَإِذَا ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا

Artinya: "Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, shalat itu

[1] Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia,* Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011, Cet. Ke-1, h. 5.

[2] *Ibid.* h. 6

> adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman" (QS. al-Nisa: 103).[3]

Waktu-waktu shalat sendiri selain diisyaratkan oleh Allah SWT dalam ayat-ayat al-Qur'an, kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW dengan amal perbuatannya sebagaimana Hadis-Hadis yang ada. Hanya saja yang ditunjukkan oleh keduanya berupa fenomena alam, yang kalau tidak dengan ilmu falak, tentunya akan mengalami kesulitan dalam menentukan awal waktu shalat.[4]

Waktu shalat dalam pengertian hisab adalah awal masuknya waktu shalat. Waktu shalat ditentukan berdasarkan posisi matahari diukur dari suatu tempat di muka bumi. Menghitung waktu shalat pada hakikatnya adalah menghitung posisi matahari sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dan dengan menggunakan ilmu falak, waktu-waktu shalat yang berdasarkan fenomena alam tersebut bisa diketahui dengan melihat jam saja.[5]

Dalam perkembangannya, waktu-waktu shalat fardu yang 5 waktu telah diketahui dan juga sudah dirumuskan

---

[3]Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Hikmah: al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2007, Cet. Ke-5, h. 95.

[4] Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, h. 79.

[5] Zainul Arifin, *Ilmu Falak Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Shalat, Kalender Penanggalan, Awal Bulan Qomariyah (Hisab Kontemporer),* Yogyakarta: Lukita, 2012, h. 32.

sehingga sudah dengan mudah diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi lain halnya dengan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang masih sedikit dibahas dan pelaksanaannya pun tidak dipatok dengan jadwal shalat. Konversi pemahaman fikih yang berasal dari nash-nash yang sudah ditetapkan sebagai acuan waktu pelaksanaan shalat ke dalam formulasi dalam bentuk jam sangat diperlukan.

Idul Fitri dan Idul Adha merupakan dua hari besar umat muslim di seluruh dunia dimana biasa disebut juga dengan *'Īdaini* (dua Id). Idul Fitri jatuh setiap tanggal 1 Syawal dan Idul Adha tiba setiap 10 Dzulhijjah kalender Hijriah.[6]

Namun, untuk shalat sunnah baru shalat Duha yang dipelajari lebih jauh. Dalam hal ini penulis mengkaji tentang awal waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang belum banyak dibahas khususnya pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm.*

Penulis mengkaji pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm,* karena diketahui bahwa beliau memiliki pendapat yang berbeda dengan Imam mazhab lainnya. Awal waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha terdapat 2 pendapat di dalamnya. *Pertama,* dimulainya waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha menurut mazhab Syafi'i adalah permulaan terbitnya

[6] Sulaiman Rasjid, *Fiah Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007, Cet. Ke-40, h. 133.

matahari (keluarnya matahari). *Kedua*, sedangkan menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali adalah ketika masuk pada waktu diperbolehkannya shalat sunnah yaitu saat matahari sudah meninggi kira-kira satu tombak.[7]

Shalat *'Īdaini* menurut Imam Syafi'i dan Maliki hukumnya sunnah muakadah sedangkan menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib dan menurut Imam Hambali hukumnya fardu kifayah.[8]

Shalat *'Īdaini* disyariatkan untuk pertama kalinya pada tahun 1 Hijriah sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Anas RA.[9]

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ (متفق عليه)[10]

Artinya: "Ya'qub bin Ibrahim bercerita kepada kami ia berkata Abu Usamah berkata Ubaidullah bercerita kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Abbas RA ia berkata: "Aku pernah menyaksikan shalat Id bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu 'anhu dan mereka semuanya melaksanakan shalat sebelum khutbah."

---

[7] Abdurrahman al-Jazari, *Kitābu al-Fiqhi 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah,* Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, Cet. Ke-2, h. 314.

[8] *Ibid.* h. 313

[9] *Ibid.* h. 314

[10] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhārī,* Riyadh: Dar al-Afkar, 1998, h. 192

Banyak Hadis yang menyebutkan tentang kesunnahan shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Menurut Bakr Jabir al-Jazairi dalam kitabnya *Minhāju al-Muslim*, dalam al-Qur'an ada dua dalil yang mengindikasikan pada kesunnahan shalat *'Īdaini* yaitu:[11]

إِنَّا أَعطَينَٰكَ ٱلكَوثَرَ ١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنحَر ٢

Artinya: "Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah(QS. al-Kaustar: 1-2).[12]

قَد أَفلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ١٥

Artinya: "Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman). Dan dia mengingat nama Tuhannya, lalu dia shalat.(QS. al-A'la: 14-15).[13]

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Jandab RA, bahwasanya Rasulullah melaksanakan shalat Idul Fitri saat matahari kira-kira setinggi tombak, dan Idul Adha kira-kira dua tombak.[14]

---

[11] Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhāju al-Muslim*, Kairo: Darussalam, 2001, Cet. Ke-4, h.201.

[12] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Hikmah*...,h. 602.

[13] *Ibid.* h. 591.

[14] Al-Jazairi, *Minhāju*..., h.201.

عَن جُنْدَب عَند احمد ابْن حسن البناء فى كتاب الأضاحى قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ ص يُصَلِّى بِنَا يَوْمَ ٱلْفِطْرِ وَالشَّمْسُ عَلَى قَيْدِ رُمْحَيْنِ وَٱلاَضْحَى عَلَى قَيْدِ رُمْحٍ[١٥].

Artinya: "Jundab telah berkata, "Nabi SAW shalat Hari Raya Idul Fithri bersama kami di waktu matahari tingginya sekadar dua batang tombak dan beliau shalat Hari Raya Idul Adha diwaktu matahari tingginya sekadar satu batang tombak".

Waktu kira-kira setinggi satu tombak atau dua tombak itu menjadi acuan sebagai awal masuknya waktu shalat dan waktu tersebut sama dengan waktu shalat Duha yaitu sekitar 7 *dzira'* atau 12 *syibr*.[16] standar tersebut lalu ditransfer ke dalam bahasa ahli hisab (ahli falak) dengan artian ketinggian matahari sekitar 7 *dzira'* atau setara dengan sekitar 4^o 30'. Ketinggian tersebut menjadi salah satu kriteria awal waktu Duha yang dipakai hingga kini.[17]

Kriteria tinggi waktu Duha yaitu 3^o 30' (Muhyiddin Khazin), 4^o (Susiknan Azhari), 4^o30' (Slamet Hambali, Ahmad Izzuddin dll), 5^o (M. Abdul Karim Nasr), 12^o (A.

[15] Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authār Syarh Muntaqā al-Akhbār min Ahādits Sayyidi al-Akhyār*, Juz 3, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, h. 333

[16] Mahmud Muhammad Khitab al-Subki, *al-Dīn al-Khālis,* Juz 4, t.th, h. 328.

[17] Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak: Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan,* Yogyakarta: Teras, 2011, Cet. Ke- 1, h. 65.

Kadir, A. Djamil) dan sebagainya.[18] Sedangkan Kementerian Agama Republik Indonesia menggunakan kriteria ketinggian 4^o 30'.[19]

Sedangkan menurut Imam Syafi'i waktu shalat Id dimulai dari terbitnya matahari sampai zawal. Ini berbeda dengan tiga Imam lainnya yang berpendapat bahwa awal waktunya jatuh pada saat matahari sudah mulai naik kira-kira satu tombak.[20]

Penulis mengkaji pendapat dari Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah menyunnahkan shalat Id setelah matahari terbit dan telah menetapkan waktu-waktu shalat.[21]*Al-Umm* di dalamnya terdapat beberapa riwayat yang membahas tentang waktu shalat *'Īdaini*. Salah satu riwayat yang menjelaskan terkait dimulainya waktu shalat Id.

أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرني الثِّقَةُ أَنَّ الْحَسَنَ قال كان النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يَغْدُو إلَى الْعِيدَيْنِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ حين تَطْلُعُ الشَّمْسُ فيتتام طُلُوعُهَا[٢٢]

[18] Firdos, "Formulasi Awal Waktu Duha dalam Perspektif Fikih dan Ilmu Falak", Skripsi, Semarang: Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, 2015, h. 81.

[19] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ephemeris Hisab Rukyat 2016*, h. 389.

[20] al-Jazari, *Kitābu...*,Juz 1, h. 314.

[21] Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Syafi'i Masalah Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2015, Cet. Ke- 2, h. 204.

[22] Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Dar al-Wafa, 2001, Cet. Ke- 1, Juz 2, h. 490

Artinya: “Al-Rabi’ mangabarkan kepada kami, dia berkata: al-Syafi’i mengabarkan kepada kami, dia berkata: periwayat yang tsiqah mengabarkan kepadaku bahwa Hasan berkata: Nabi SAW berangkat menuju ke tempat dua shalat Id, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri ketika matahari terbit hingga sempurna.”

Perlu adanya pembahasan mengenai awal waktu shalat tersebut dengan keterangan yang diperlukan agar lebih jelas. Kapan sejatinya waktu tersebut tiba menurut Imam Syafi’i. Selain itu perlu adanya kajian astronomis untuk awal waktu shalat Id. Selain itu diperlukan formulasi dan koreksi untuk menemukan hasil yang diharapkan bisa sesuai dengan yang dimaksud dalam teks-teks fikih Imam Syafi’i.

Para ulama Syafi’iyah sepakat, akhir waktu shalat Id adalah ketika matahari condong ke barat. Sementara terkait awal waktunya, ada dua pandangan. *Pertama,* sejak matahari terbit. Inilah pendapat yang lebih sahih yang dipastikan oleh al-Syirozi, penulis kitab *al-Syamil*, al-Rouyani, dan lainnya. Waktu paling afdal adalah menunda pelaksanaan shalat Id hingga matahari meninggi seukuran tombak. *Kedua,* waktu shalat Id masuk bersamaan dengan meningginya matahari. Pendapat ini dipastikan oleh al-Bandaniji dan penulis *al-*

Tanbih. Ini juga tekstual pendapat al-Shaidalani, Baghawi, dan lainnya.[23]

Penulis dalam karya tulis ini menganalisis riwayat Imam Syafi'i dalam *al-Umm* dengan menggunakan keterangan-keterangan dari kitab-kitab fikih Syafi'iah.

Penentuan waktu terbit diperlukan data-data atau komponen-komponen dalam perhitungan salah satunya tinggi matahari yaitu ketinggian posisi "matahari yang terlihat" (posisi matahari *mar'i,* bukan hakiki) pada awal waktu shalat atau akhir waktu shalat diukur dari ufuk. Biasanya tinggi matahari ditulis dengan simbol "h_o" atau kadang-kadang hanya ditulis dengan "h" saja sebagai singkatan dari "*high*" yang berarti ketinggian, sedangkan "$_o$ " adalah tanda matahari.[24]

Langkah yang tidak boleh terlewati adalah koreksi yang perlu dilakukan selain data yang akurat dalam menghitung tinggi matahari. koreksi tersebut meliputi koreksi semidiameter, refraksi, dan kerendahan ufuk.[25]

---

[23] Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Jil. 5, Terjemah: Zuhdi dan Abdul Syukur, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 5

[24] Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Shalat Sepanjang Masa*, Jakarta: 1994, h. 24.

[25] *Ibid.* h. 30.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan pada latar belakang diatas, penulis merumuskan dua pokok permasalahan yang akan menjadi kajian dalam penelitian kali ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang awal waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha dalam kitab *al-Umm*?
2. Bagaimana analisis pendapat Imam Syafi'i tentang awal waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha dalam kitab *al-Umm* dan integrasinya dalam perspektif falak?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui awal waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha menurut Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengintegrasikan pendapat Imam Syafi'i ke dalam sudut pandang ilmu falak.

D. Manfaat Penelitian

1. Bermanfaat untuk memperkaya dan menambah khazanah intelektual umat Islam di seluruh dunia khususnya Indonesia terhadap penentuan awal waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha perspektif Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*.

2. Bermanfaat untuk menambah wawasan dalam memahami kapan masuknya waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha perspektif Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* yang bisa dijadikan pedoman umat Islam khususnya di Indonesia.
3. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.

E. Telaah Pustaka

Beberapa buku menjelaskan tentang cara menentukan awal waktu shalat dalam kajian falak. Namun, sejauh penelusuran penulis secara garis besar belum ditemukan adanya penelitian ataupun tulisan baik berupa makalah, skripsi, tesis, disertasi atau lainnya yang secara mendetail membahas tentang awal waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha.

Beberapa penelitian yang juga membahas waktu shalat yaitu *"Konsep Awal Waktu Shalat Ashar Imam Syafi'i dan Hanafi (Uji Akurasi Berdasarkan Ketinggian Bayang-Bayang Matahari Di Kabupaten Semarang)"*yang ditulis oleh saudari Siti Mufarrohah pada tahun 2011. Skripsi tersebut mencoba untuk melakukan uji akurasi teori awal waktu shalat Ashar yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i dan Hanafi dengan observasi.[26]

[26] Siti Mufarrohah, "Konsep Awal Waktu Shalat Ashar Imam Syafi‟i dan Hanafi (Uji Akurasi Berdasarkan Ketinggian

Demikian juga saudari Ayu Khoirunnisak yang mencoba menganalisis awal waktu Subuh *(Kajian Atas Relevansi Nilai Ketinggian Matahari Terhadap Kemunculan Fajar Shodiq)* dan mengkaji konsep Fajar Shadiq sebagai awal waktu subuh dengan melihat dari perspektif fikih dan astronomi. Fajar shadiq diteliti sebagai analisis ketinggian matahari dalam awal waktu shalat.[27]

Penelitian yang membahas waktu shalat lainnya yaitu *Formulasi Awal Waktu Duha dalam Perspektif Fikih dan Ilmu Falak* yang diteliti oleh saudara Firdos. Karya tulis tersebut mencoba mengkompromikan perbedaan pendapat terkait kriteria ketinggian matahari waktu Duha.[28]

Skripsi lain karya Ahmad Fajar Rifa'i dengan judul *"Uji Akurasi Aplikasi Pendapat Imam Syafi'i Dalam Kitab al-Umm Tentang Awal Waktu Salat Isya' Dengan Ketinggian Matahari di Pantai Tegalsambi Jepara"*. Saudara Fajar menguji akurasi konsep *al-Syafaq* sebagai penanda masuknya waktu shalat menurut Imam Syafi'i.[29]

Bayang-Bayang Matahari Di Kabupaten Semarang)", skripsi, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2011.

[27] Ayu Khoirunnissak, "Analisis Awal Waktu Shalat Subuh (Kajian Atas Relevansi Nilai Ketinggian Matahari Terhadap Kemunculan Fajar Shadiq)", skripsi, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2011.

[28] Firdos, *Formulasi...*

[29] Ahmad Fajar Rifa'i, Uji Akurasi Aplikasi Pendapat Imam Syafi'i Dalam Kitab al-Umm Tentang Awal Waktu Salat Isya'

Penulis juga menelaah jurnal karya Ainol Yaqin berjudul *"Evolusi Ijtihad Imam Syafi'i: Dari Qaul Qadīm ke Qaul Jadīd"*, dalam *Ahkam*, Vol. 26, edisi 2, Oktober 2016. Jurnal ini membahas bagaimana transformasi dari pendapat lama ke pendapat baru Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum fikih.[30]

Setelah ditelaah, banyak penelitian yang membahas mengenai awal waktu shalat akan tetapi belum ada yng secara detail mengulas awal waktu shalat shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Di sini peneliti mencoba menguak secara lebih dalam terkait bagaimana konsep waktu shalat *'Īdaini* dalam perspektif fikih maupun falak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.[31] Dengan metode *library research*. Penelitian dilakukan untuk mengetahui konsep awal waktu shalat *'Īdaini* menurut Imam Syafi'i dengan cara menganalisis kapan tibanya waktu shalat tersebut diambil dari hasil

---

Dengan Ketinggian Matahari di Pantai Tegalsambi Jepara, skripsi, Semarang : Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo, 2012.

[30] Ainol Yaqin, "Evolusi Ijtihad Imam Syafi'i: Dari Qaul Qadīm ke Qaul Jadīd", dalam *Ahkam*, Vol. 26, edisi 2, Oktober 2016.

[31] M. Subana, Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Pustaka Setia, 2005, Cet. Ke-2, h. 18.

temuan dalam kitab *al-Umm* lalu setelah itu bisa diambil kesimpulan.

2. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder.[32]

a. Data Primer

Data primer merupakan data secara langsung sebagai rujukan awal dan utama dalam suatu penelitian. Adapun data primer yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu kitab *al-Umm*.

b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini didapat dari beberapa dokumen baik dalam buku-buku hadis dan fikih Syafi'iyah yang membahas awal waktu shalat *ʻ Īdaini* seperti *Ma'rifah as-Sunan wa al-Atsar* dan *Talkhisul Habir* karya al-Baihaqi, *al-Majmu'* karya al-Nawawi dll. Selanjutnya kamus-kamus yang dibutuhkan seperti *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Buku-buku falak seperti *Ilmu Falak 1* karya Slamet Hambali, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik* karya Muhyiddin Khazin dll.

---

[32] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, cet . ke-4, h. 91.

3. Metode pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh penulis dengan menggunakan metode pengumpulan data:

a. Dokumentasi

Dokumentasi (*Documentation*) yaitu pengumpulan data dan informasi pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian, terutama sumber utama sebagai data primer, di samping data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. [33]

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis kumpulkan data-data yang sudah terkumpul, kemudian penulis menganalisis dengan metode analisis deskriptif[34] yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang ingin dicapai adalah mengetahui bagaimana sebenarnya integrasi konsep awal waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha dalam perspektif fikih dan falak.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan peneliti dibagi dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[33] Azwar, *Metode...*, h. 91.

[34] Tim Penyusunan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi* , Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2008, h. 13.

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang bagaimana konsep waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha menurut fikih secara umum. Dasar hukum shalat *'Īdaini* juga dimuat. Bab ini fikih shalat *'Īdaini* dibahas secara umum.

Bab ketiga berisi pendapat Imam Syafi'i dalam *al-Umm* tentang awal waktu shalat *'Īdaini*. Dan riwayat-riwayat yang berkaitan dengannya.

Bab keempat berisi analisis awal waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha perspektif Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm.* Selain itu juga pengintegrasiannya ke dalam rumus falak.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

HISAB AWAL WAKTU SHALAT *'IDAINI* PERSPEKTIF FIKIH DAN FALAK

A. Pengertian Waktu Shalat.

Dalam *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥalli Ghāyah al-Ikhtishār* disebutkan bahwa shalat menurut epistimologi artinya doa. Seperti disebutkan dalam al-Qur'an وَصَلِّ عَلَيْهِمْ yang bermakna ادع لهم (berdoalah untuk mereka) pada surat al-Taubah ayat 103.[1]

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."(QS. al-Taubah: 103).[2]

[1] Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Husyai al-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥalli Ghāyah al-Ikhtishār,* Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001, h. 127.

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Hikmah (al-Qur'an dan Terjemahnya)*, Bandung: Diponegoro, 2007, Cet. Ke-5, h. 203.

Shalat juga mempunyai arti rahmat, dan juga mempunyai arti memohon ampunan seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 56.[3]

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦

Artinya: "Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya."(QS. al-Ahzab: 56)[4]

Sedangkan secara terminologi shalat adalah suatu ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu.[5]

Hanafiyah punya pengertian sendiri tentang definisi shalat, yaitu :

هِيَ اسْمٌ لِهَذَهِ الأَفْعَالِ الْمَعْلُوْمَةِ مِنَ الْقِيَام وَالرُّكُوْعِ وَ الْسُجُوْدِ .[6]

Artinya: "Nama untuk serangkaian perbuatan yang sudah dikenal, di antaranya berdiri, ruku' dan sujud."

Shalat memiliki waktu yang ditentukan seperti poin yang akan disebutkan selanjutnya. Penentuan waktu shalat

---

[3] Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012, Cet. Ke-2, h. 77

[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Hikmah*...,h. 426.

[5] Izzuddin, *Ilmu*..., h. 77.

[6] Ahmad Sarwat, *Fiqh Seri Kehidupan (3): Shalat*, Jakarta: DU Publishing, 2011, Cet. Ke-1, h. 32.

pada dasarnya adalah menentukan posisi matahari pada waktu yang telah ditentukan (al-Qur'an dan Hadis) pada tempat tertentu.[7]

Waktu shalat itu menggunakan kedudukan matahari harian sebagai rujukan berdasarkan sumber-sumber dari al-Qur'an dan Hadis. Para ahli falak telah menetapkan posisi matahari yang sesuai dengan tanda-tanda bermulanya satiap waktu shalat. Dalam kaidah perhitungan falak, waktu shalat dihitung berdasarkan waktu istiwa dengan tambahan atau pengurangan dengan nilai sudut jam matahari waktu shalat yang dihitung.[8]

B. Dasar Hukum Awal Waktu Shalat

Shalat dalam Islam mempunyai tempat yang khusus dan fundamental, karena shalat merupakan salah satu rukun Islam, yang harus ditegakkan, sebagaimana terdapat dalam dalil-dalil yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Beberapa ayat al-Qur'an memberikan penjelasan kapan shalat harus dilakasanakan dengan menjadikan alam sebagai penanda waktu shalat atau ibadah pada umumnya. Kemudian itu

---

[7] Ahmad Izzan dan Iman Saifullah, *Studi Ilmu Falak: Cara Mudah Belajar Ilmu Falak,* Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2013, h. 79.

[8] Baharrudin Zainal, *Ilmu Falak,* Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004, Edisi ke-2, h.120-121.

dijelaskan oleh para ahli tafsir terkait waktu shalat. Diantaranya yaitu:[9]

1. Surat al-Nisa ayat 103.

فَإِذَا قَضَيۡتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمۡۚ فَإِذَا ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣

Artinya: "Selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, Maka laksanakanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. al-Nisa': 103).[10]

Maksud ayat tersebut adalah anjuran untuk melaksanakan shalat sesuai dengan waktunya, artinya tidak boleh menunda dalam menjalankannya, sebab waktu-waktunya telah ditentukan dan kita wajib untuk melaksanakannya. Sebagaimana yang telah terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.[11]

Menurut al-Zamakhsyari dalam kitab *Tafsīr al-Kasysyāf*, ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh mengakhirkan waktu dan mendahulukan waktu shalat seenaknya baik dalam keadaan aman atau takut. Inilah yang

[9] Izzuddin, *Ilmu...*, h. 77.

[10] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Hikmah...*, h. 95.

[11] Izzuddin, *Ilmu...*, h. 78.

dipegang oleh mazhab Syafi'i. Artinya bahwa waktu shalat itu dibatasi dan tidak boleh dikerjakan sembarang waktu.[12]

Ada perbedaan pendapat "*kitāban mauqūta*". Menurut al-Thabari dalam kitab tafsirnya dari Athiyah al-'Aufy, al-Hasan, Abu Ja'far, Ibnu Abbas, Ibnu Zaid, al-Suddiy, dan Mujahid arti dari lafad tersebut adalah kewajiban.[13]

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا"، قال: مفروضًا.[١٤]

Artinya: " *Inna shalāta kānat 'alal mu'minīna kitāban mauqūta*", makna *kitāban mauqūta* adalah diwajibkan".

Pendapat lain mengatakan bahwa makna dari "*kitāban mauqūta*" adalah waktu yang ditentukan. Inilah pendapat yang shahih diriwayatkan dari Zaid bin Aslam, Ibnu Abbas (pada salah satu riwayatnya), Mujahid, al-Suddiy, Ibnu Qutaibah, dan Qatadah.[15]

---

[12] Abu al-Qasim Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari, *al-Kasysyāf*, Juz 2, Riyad: Maktabah al-'Abikan, 1998, h. 144.

[13] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsīr al-Thabari*, Jilid 7, Terjemah: Akhmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 670-671.

[14] *Ibid.*

[15] *Ibid.* h. 699.

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا، قال: منجَّمًا، كلما مضى نجم جاء نَجْم آخر. يقول: كلما مضى وقت جاء وقت آخر.[١٦]

Artinya: *"Inna shalāta kānat 'alal* mu'minīna *kitāban mauqūta", makna "kitāban mauqūta" adalah waktu yang ditentukan."*

Kata *"kitāban mauqūta"* dalam Tafsir al-Misbah memiliki dua arti yaitu batas akhir kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Lafad itu diartikan juga tidak berubah, selalu harus dilaksanakan.[17]

Shalat yang mempunyai waktu-waktu tertentu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hikmah dari ditentukannya waktu-waktu tersebut karena sesuatu yang tidak mempunyai waktu tertentu biasanya tidak diperhatikan oleh kebanyakan orang. Selain itu penetapan waktu tersebut juga bertujuan agar orang mukmin selalu ingat kepada Tuhannya dan tidak tenggelam dalam kelalaian.[18]

Ada sebagian yang mengasumsikan bahwa cara menentukan waktu shalat dengan menggunakan melihat langsung pada tanda-tanda alam sebagaimana tekstual dalam Hadis-Hadis Nabi, seperti menggunakan alat bantu tongkat

---

[16] *Ibid.*

[17] M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 15, Jakarta: Lentera Hati, 2012, Cet. Ke-5, h. 693.

[18] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz. 5, Terjemah: Bahrun Abu Bakar dan Herry Noer Aly, Semarang: Toha Putra, 1993, Cet. Ke-2, h. 238.

istiwa atau miqyas atau hemispherium. Inilah metode atau cara yang digunakan oleh mazhab rukyah. Sedangkan yang lain mempunyai pemahaman kontekstual, sesuai dengan maksud dari nash-nash tersebut, di mana awal dan akhir waktu shalat ditentukan berdasarkan posisi matahari dilihat dari suatu tempat di bumi, sehingga metode atau cara yang dipakai adalah hisab, pada hakikatnya waktu shalat adalah menghitung kapan matahari akan menempati posisi-posisi seperti dalam nash-nash tentang waktu shalat itu.[19]

2. Surat al-Isra ayat 78.

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودٗا ٧٨

Artinya: "Laksanakanlah shalat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakanlah pula shalat) Subuh. Sungguh, shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)."(QS. al-Isra: 78).[20]

Kata لِدُلُوكِ diambil dari kata دَلَكَ *dalaka* yang bila dikaitkan dengan matahari, seperti bunyi ayat ini, maka ia berarti *tenggelam*, atau *menguning*, atau *tergelincir dari tengahnya*. Ketiga makna tersebut ditampung oleh kata

[19] Jayusmman, "Jadwal Waktu Shalat Abadi", dalam *Jurnal Khatulistiwa Journal Of Islamic Studies*, Volume 3 Nomor 1, edisi Maret 2013, h. 52.

[20] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Hikmah*...,h. 290.

tersebut, dan ia mengisyaratkan kewajiban 2 shalat, yaitu Zuhur dan Magrib, dan secara tersirat ia mengisyaratkan juga tentang shalat Asar, karena waktu Asar bermula begitu matahari menguning. Sedangkan kata غَسَقِ ٱلَّيۡلِ menunjukan perintah shalat Isya'.[21]

Dalam Tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan perintah shalat fardu pada waktu yang ditentukan yaitu setelah tergelincirnya matahari, sampai dengan gelapnya malam. Pernyataan ini memuat shalat yang empat, yaitu Zuhur, Asar, Magrib dan Isya'. Sedangkan kata قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ diartikan sebagai shalat Subuh.[22]

3. QS. Hud ayat 114.

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِۚ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ ذَٰلِكَ ذِكۡرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ ١١٤

Artinya: "Dan laksanakanlah shalat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah)." (QS. Hud: 114).[23]

Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan shalat pada waktu-waktu طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ yakni pagi dan petang, menurut Ibnu Abbas maknanya Subuh dan Magrib, sedang dari al-Hasan dan Abdurrahman bin Zaid bin

[21] Shihab, *Tafsir*..., Vol. 7, h. 525-526.
[22] Al Maraghi, *Tafsir*..., Juz. 15, h. 159.
[23] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Hikmah*...,h. 234.

Aslam dari riwayat Qatadah, al-Dhahak dll yang dimaksud itu Subuh dan Asar. Dan Mujahid mengatakan bahwa itu Zuhur, dan Asar. Sedangkan kata وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيۡلِۚ ulama memahami dari riwayat Ibnu Mubarak, dari Mubarak bin Fadhalah yakni Magrib dan Isya'.[24]

4. QS. Thaha ayat 130

فَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ قَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّمۡسِ وَقَبۡلَ غُرُوبِهَاۖ وَمِنۡ ءَانَآيِٕ ٱلَّيۡلِ فَسَبِّحۡ وَأَطۡرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرۡضَىٰ ١٣٠

Artinya: "Maka bersabarlah engkau (Muhammad) atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam dan bertasbihlah (pula) pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang." (QS. Thaha: 130)[25]

Perintah untuk bertasbih dan tahmid dalam ayat di atas dipahami oleh para ulama' sebagai perintah untuk melaksanakan shalat seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. [26]

Dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk melaksanakan shalat dengan waktu-waktu yang telah

---

[24] Ismail bin Umar bin Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, Terjemah: M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2013, Cet. Ke-6, h. 498.

[25] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Hikmah*...,h. 321.

[26] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 16, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982, h. 246.

disebutkan. *Pertama*, kalimat قَبلَ طُلُوعِ ٱلشَّمسِ (sebelum terbit matahari), tentu saja yang dimaksud adalah shalat Subuh yang dikerjakan "setelah fajar menyingsing dan sebelum matahari terbit".[27]

Kedua, قَبۡلَ غُرُوبِهَا (Sebelum terbenamnya matahari) mengindikasikan waktu untuk shalat Asar. Ketiga, ءَانَاي ٱلَّيۡلِ (waktu malam hari), sebagian ulama berpendapat bahwa maknanya yaitu shalat Magrib dan Isya'.[28] Keempat, وَأَطۡرَافَ ٱلنَّهَارِ (siang hari), yaitu shalat Zuhur.[29]

Ayat ini menunjukkan waktu-waktu shalat Subuh, Asar, Magrib, Isya dan Zuhur.

5. QS. al-Rum ayat 17-18

فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمۡسُونَ وَحِينَ تُصۡبِحُونَ ١٧ وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَعَشِيّٗا وَحِينَ تُظۡهِرُونَ ١٨

Artinya: "Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari (waktu subuh). Dan segala puji bagi-Nya baik di langit, di bumi pada malam hari dan pada waktu Zuhur."(QS. al-Rum: 17-18).[30]

Ayat selanjutnya yaitu terdapat dalam surat al-Rum ayat 17 dan 18. Terdapat pemaknaan tentang ayat tersebut berkaitan dengan waktu shalat.

---

[27] *Ibid.*
[28] Al-Dimasyqi, *Tafsir...*, h. 572.
[29] Hamka, *Tafsir...*, h. 246.
[30] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Hikmah...*, h. 406.

Ulama memahami ayat di atas sebagai isyarat tentang waktu-waktu shalat, yang dimulai dengan shalat Asar dan Magrib yang ditunjukkan oleh kata تُمْسُونَ yaitu saat matahari baru saja akan terbenam dan atau saat sesaat matahari telah terbenam, lalu disusul dengan shalat Subuh yang ditunujk oleh kata تُصْبِحُونَ kemudian shalat Isya' yang ditunjuk oleh kata وَعَشِيّا dan shalat Zuhur yang ditunujukkan تُظْهِرُونَ. Bagi yang memahami ayat diatas berbicara tentang shalat maka kata *subhāna Allāh* mereka pahami dalam arti perintah melaksanakan shalat, karena tasbih dan penyucian serta tahmid merupakan salah satu bagian shalat.[31]

C. Dasar Hukum Shalat Idul Fitri dan Idul Adha.

Shalat Idul Fitri dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 bulan Syawal sedangkan Shalat Idul Adha setiap 10 Dzulhijjah.[32]

Kata (عِيْد) atau *īd* berasal dari عَادَ يَعُوْدُ عَوْدًا و عِيَادَةً yang artinya kembali sedangkan jamak dari lafad عِيْد yaitu اَعْيَادٌ yang artinya hari raya contohnya Idul Fitri dan Idul Adha maknanya hari raya Fitri dan Adha.[33]

---

[31] Shihab, *Tafsir*..., Vol. 15, h. 177

[32] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007, Cet. Ke-40, h. 133.

[33] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. Ke-4, 1997.h. 982-983.

Fitri berasal dari huruf *fa, tha,* dan *ra* yang menunjukkan makna terbukanya sesuatu atau keluarnya sesuatu. Contohnya seperti الفطر من الصوم (berbuka puasa).[34]

Sedangkan Adha berasal dari kata الضَحِيَّة و هي الأُضْحِيَةdinamakan demikian karena penyembelihan hewan kurban tidak dilakukan kecuali di waktu terbitnya matahari.[35]

Makna hari raya juga disebutkan dalam Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ.[٣٦]

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Hari mulai berpuasa adalah hari di mana kalian berpuasa. Hari fitri adalah hari dimana kalian berbuka dan hari Adha adalah hari dimana kalian berkurban."

Dalam surat al-A'la ayat 14-15 Allah SWT berfirman:

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ١٥

Artinya: "Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman). dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang".(QS. al-A'la: 14-15)[37]

---

[34] Abu al-Husein Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah,* Jilid. 4, Dar al-Fikr, t.th, h. 510.

[35] *Ibid.* Jilid 3, h. 392.

[36] Imam Abu Isa bin Isa bin Saurah al-Turmudzi, *Jāmi' al-Turmudzi*, Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.th, 697, h. 13.

[37] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Hikmah...*, h. ٥٩٣.

Anjuran untuk mengeluarkan zakat, berzikir, dan shalat. Semua ini bisa dilakukan ketika Idul Fitri. Sehingga sebagian para ulama menyangka bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Idul Fitri.[38]

Al-Baghawi menjelaskan ayat tersebut di dalam tafsirnya dari Abi Sa'id al-Khudri, ayat 14 maksudnya adalah menunaikan zakat fitrah. Ayat berikutnya yaitu ayat 15 maknanya adalah keluar pada hari raya lalu melaksanakan shalat.[39]

Allah Ta'ala juga berfirman, "*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah".* Dalam surat al-Kautsar ayat 2: [40]

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنحَر

Artinya: "Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)" (QS. al-Kaustar:2)[41]

---

[38] Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Tafsir al-Qur'an al-Aisar,* Jilid 7, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014, Cet. Ke-4, h. 896.

[39] Muhyiddin Abu Muhammad al-husain bin Mas'ud al-Baghowi, *Tafsīr al-Baghawi (Ma'ālim al-Tanzīl)* Juz 8, Riyad: Dar al-Thayyibah, 1989, h. 402.

[40] Ayat ini menjadi dalil tentang kewajiban mendahulukan shalat Idul Adha dari penyembelihan hewan kurban. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas para pakar fikih. Boleh juga ayat ini, "*fa shalli lirabbika wanḥar"* yang dimaksudkan adalah, "laksanakanlah shalat subuh di muzdalifah dan sembelihlah hewan kurbanmu di Mina. *Lihat* Abu Bakar al-Jaziri, *Tafsir*...,Jilid 7, h. 896.

[41] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah...,* h. 602.

Qatadah, Atha', dan Ikrimah mengatakan, yang dimaksud dengan shalat dalam ayat tersebut adalah shalat Id. Hal itu berdasarkan Hadis al-Barra' RA:[42]

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ.[٤٣]

Artinya: " Dari Barra' RA mengatakan, "Saya pernah mendengar Nabi SAW berkhutbah pada hari raya dan mengatakan, "Sesungguhnya yang mulai kita kerjakan pada hari ini adalah shalat, kemudian berkurban. Orang yang berbuat demikian telah mengikuti sunahku. Dan orang yang berkurban sebelum shalat dan daging kurbannya hanya dibagikan kepada keluarganya, hal itu sama sekali bukan ibadah."

Maksud ayat tersebut dalam *Tafsīr al-Aysar* adalah bersyukurlah atas nikmat ini dengan shalat hanya kepada-Nya, tidak menyekutukan-Nya, dan janganlah menyembelih kecuali hanya untuk-Nya. Semua ini merupakan pelajaran untuk umat beliau (Rasulullah SAW). Makna yang dimaksud dengan shalat di dalam ayat ini adalah shalat Id. Sedangkan menyembelih adalah menyembelih hewan kurban.[44]

Tafsir ayat tersebut menurut Sa'id bin Jubair :" Shalat subuhlah berjamaah, lalu shalat sunnah Idul Adha dan

---

[42] Al-Rumi, *Pemahaman...*, h. 142.

[43] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhāri,* Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998, h.١٩٢.

[44] Al-Jazairi, *Tafsir...*, Jilid 7, h. 1056.

sembelihlah kurban". Ditafsiri demikian karena ujung ayat ini memerintahkan berkurban.[45]

Shalat Id pertama kali disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Seperti diriwayatkan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud :[46]

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ.[47]

Artinya: "Dari Anas berkata: Ketika Rasulullah datang ke Madinah dan menemukan orang-orang sedang bermain-main pada kedua hari raya ini, maka berkata Rasulullah, "Ada apa dengan kedua hari ini?." Lalu mereka menjawab, "Kami bermain-main pada kedua hari ini pada masa Jahiliyah." Rasulullah bersabda, "Allah telah menggantikan keduaa hari itu untuk kalian dengan yang lebih baik yaitu hari (raya) Adha dan hari (raya) Fitri."

Bangsa Arab mempunyai berbagai macam hari-hari besar yang pada hari-hari tersebut mereka memperlihatkan

---

[45] Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 28, 29, dan 30*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985, Cet. Ke-1, h. 285

[46] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā Madzāhibi al-Arba'ah*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, Cet. Ke-2, h. 313-314.

[47] Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.th. h. 138.

sukacita mereka, di antaranya adalah hari *Niruuz* dan *Mahrajaan* (festival).[48]

Kemudian dilihat dari aspek hukumnya berdasarkan pendapat lintas mazhab yaitu sebagai berikut:

Menurut mazhab Syafi'i, shalat *'Īdaini* sunnah muakkad bagi setiap orang yag diperintah shalat. Bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji maka disunnahkan untuk melakukannya dengan berjamaah.[49]

Dalam mazhab Maliki, shalat Id hukumnya sunnah muakkad dan diperintahkan atas orang-orang yang wajib melaksanakan shalat Jumat, dan dilaksanakan dengan berjamaah. Bagi orang yang haji tidak disunnahkan melakukannya.[50]

Adapun dalam pandangan mazhab Hanafi, shalat Id itu wajib bagi orang-orang yang wajib atasnya shalat Jumat. Berjamaah melakukannya juga wajib, sehinnga jika ditinggalkan berdosa meskipun shalatnya sah.[51]

Sedangkan mazhab Hambali mengatakan, shalat Id hukumnya fardu kifayah bagi setiap orang yang wajib

---

[48] Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*: *Mengungkap Rahasia dan Hikmah di Balik Perintah dan Larangan dalam al-Qur'an dan Sunnah,* Terjemah: Nabhani Idris, Jakarta: al-Kautsar, 2013, Cet. Ke-1, h. 143-144.

[49] Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2016, Cet. Ke-1, h. 161.

[50] *Ibid.*

[51] *Ibid.*

melakukan shalat Jumat. Shalat Id menjadi sunnah bagi orang yang tertinggal dari Imam.[52]

Shalat Id menurut jumhur ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya.[53]

Dalam salah satu Hadis Rasulullah SAW memerintahkan agar semua wanita baik itu yang haid, yang dipingit, dan budak belian agar berangkat ke tempat pelaksanaan shalat Id.[54]

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ.[55]

Artinya: "Dari Ummu 'Athiyyah RA ia berkata: "Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan hamba sahaya dan wanita haid pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan undangan muslimin. Dan wanita yang haid menjauhi tempat shalat."

Shalat Id ditetapkan secara mutawatir bahwa Rasulullah melakukan shalat dua hari raya. Shalat hari raya

---

[52] *Ibid.*

[53] Ahmad Sarwat, *Fiqh Seri Kehidupan 3: Shalat*, Jakarta: DU Publishing, 2011, h. 373.

[54] *Ibid.*

[55] Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *Shahīh Muslim,* Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998, h. 343.

pertama beliau lakukan adalah shalat Idul Fitri pada tahun kedua Hijriah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas.[56]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.[٥٧]

Artinya: "Dari Ibnu Abbas RA ia berkata: "Aku pernah menyaksikan shalat Id bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman dan mereka semuanya melaksanakan shalat sebelum khutbah."

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.[٥٨]

Artinya: "Dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW melaksanakan shalat pada hari raya tanpa adzan dan iqamat."

D. Waktu Shalat Id dalam Fikih.

Para ahli fikih sepakat bahwa waktu shalat *'Īdaini* adalah setelah terbitnya matahari seukuran satu atau dua tombak. Atau, kira-kira setengah jam setelah terbit sampai sesaat sebelum tergelincirnya matahari, yaitu sebelum waktu Zuhur. Sama dengan waktu Duha.[59]

---

[56] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 2, Terjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2010, Cet. Ke-1, h. 459.

[57] Al-Bukhari, *Shahīh.. ,* h. 192.

[58] Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazuwaini, *Sunan Ibni Mājah,* Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.th, 142.

[59] Al-Zuhaili, *al-Fiqhu...*, Jilid 2, h. 462

Menurut mazhab Syafi'i, waktunya dari terbitnya matahari walaupun belum naik tinggi, sampai tergelincirnya matahari. Sedangkan dalam mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali mengatakan Waktunya dimulai dari tingginya matahari satu tombak hingga matahari hampir tergelincir.[60]

Dalam Hadis Jundab disebutkan bahwa permulaan waktu Idul Fitri adalah sesudah matahari meninggi sekadar dua lembing dan awal waktu shalat Idul Adha sesudah matahari tinggi satu lembing.[61]

عَن جُنْدَب عَند احمد ابْن حسن البناء فى كتاب الأضاحى قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ ص يُصَلِّى بِنَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَالشَّمْسُ عَلَى قَيْدِ رُمْحَيْنِ وَالْاَضْحَى عَلَى قَيْدِ رُمْحٍ.[٦٢]

Artinya: "Jundab telah berkata, "Nabi SAW shalat Hari Raya Idul Fithri bersama kami di waktu matahari tingginya sekadar dua batang tombak dan beliau shalat Hari Raya Idul Adha diwaktu matahari tingginya sekadar satu batang tombak".

Shalat Idul Fitri disunnahkan untuk diakhirkan karena untuk memberi kelonggaran waktu zakat fitrah. Sedangkan

---

[60] Muchtar, *Dialog...*, h. 161.

[61] Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, Cet. Ke-4, h. 131.

[62] Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyidi al-Akhyar*, Juz 3, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, h. 333

disegerakan shalat Idul Adha untuk persiapan pelaksanaan kurban.[63]

E. Waktu Shalat Id Perspektif Falak.

Pembahasan mengenai awal waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha perlu dijelaskan terlebih dahulu konsep terbit dan tinggi Duha secara umum.

Matahari dikatakan terbit atau terbenam bila piringan matahari sudah seluruhnya berada di bawah ufuk. Pada waktu itu garis ufuk bersinggungan dengan tepi piringan matahari bagian atas. Garis tengah matahari besarnya rata-rata 32'. Jadi jarak pusat matahari dari garis ufuk sebesar ½ x 32' = 16'.[64]

Oleh karena jarak titik zenith sampai ufuk adalah 90^o, maka pada saat terbenam matahari atau terbit matahari jarak titik zenith sampai titik pusat matahari adalah 90^o + 16' = 90^o 16'.[65]

Tinggi matahari pada waktu terbit adalah h_{tb} = -1^o karena posisinya di bawah ufuk.[66]

---

[63] Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhāju al-Muslim*, Kairo: Darussalam, 2001, Cet. Ke-4, h.201.

[64] A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi) : Arah Qiblat, Awal Waktu dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*, Jakarta: Amzah, 2011, Cet. Ke- 2, h. 36

[65] Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia,* Semarang: PPS IAIN Walisongo Semarang, Cet. Ke- 1, h. 73

[66] Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik,* Yogyakarta: Buana Pustaka, t.th, Cet. Ke-3, h. 93

Penentuan tinggi matahari terbit atau terbenam diperlukan koreksi semidiameter matahari, refraksi,[67] dan kerendahan ufuk.[68]

Koreksi semidiameter (jari-jari) matahari diperlukan untuk menunjukkan bahwa yang bersentuhan itu piringan atas matahari, bukan titik pusatnya.[69]

Koreksi refraksi diperlukan untuk menunjukkan bahwa posisi matahari yang diperhitungkan adalah posisi matahari yang sebenarnya. Ini disebabkan adanya pembiasan sinar atau refraksi.[70]

Selain itu juga koreksi kerendahan ufuk diperlukan untuk menunjukkan bahwa ufuk yang terlihat bukanlah ufuk yang berjarak 90^o dari titik zenith akan tetapi ufuk mar'i yang jaraknya dari titik zenith tidak tetap, tergantung tinggi rendahnya tempat si pengamat dari ufuk sekitarnya. Semakin

---

[67] Refraksi (Arab: *daqāiq al-ikhtilāf)* adalah pembiasan sinar matahari. Refraksi menyatakan selisih antara ketinggian sebenarnya. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Waktu Shalat Menurut Fikih dan Astronomi,* Medan:LPPM UISU, 2016, Cet. Ke-1, h. 81.

[68] Dip (kerendahan ufuk) adalah perbedaan antara kaki langit (horison) sebenarnya (ufuk hakiki) dengan kaki langit yang terlihat (ufuk mar'i) seorang pengamat. Perbedaan itu dinyatakan oleh besar sudut. *Lihat* Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cet. Ke-1, h. 46.

[69] Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Shalat Sepanjang Masa,* Jakarta: 1994, h. 30.

[70] *Ibid.*

tinggi tenpat si pengamat semakin rendah ufuk yang kelihatan, artinya jarak ufuk dari zenith semakin besar dari 90^o.[71]

Rumus tinggi matahari terbit atau terbenam yaitu[72]:

$$h_o = -(SD + Ref + Dip)$$

SD = semi diameter.

Ref = refraksi

Dip = kerendahan ufuk.

Setelah tinggi matahari ditentukan maka langkah selanjutnya dalam menentukan kapan terbit matahari yaitu dengan mencari sudut waktu matahari dengan rumus sebagai berikut:[73]

$$\text{Cos } t_o = \sin h_o : \cos \phi^x : \cos \delta^m - \tan \phi^x . \tan \delta^m$$

t_o = sudut waktu matahari.

h_o = tinggi matahari.

ϕ^x = lintang tempat yang dihitung.

δ^m = deklinasi matahari.

Pembahasan tentang konsep terbitnya matahari menjadi dasar penentuan waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha menurut Imam Syafi'i. Dimana disebutkan bahwa waktunya adalah setelah terbit.

---

[71] *Ibid.*
[72] Khazin, *Ilmu...*, h. 91.
[73] Hambali, *Ilmu...*, h. 148.

Untuk menghitung awal waktu shalat salah satu komponen yang diperlukan adalah tinggi matahari. Jika matahari berada di atas ufuk maka bernilai positif, akan tetapi jika matahari berada di bawah ufuk maka bernilai negatif.[74]

Dalam penentuan terbit dan terbenam juga diperlukan data refraksi. Refraksi paling besar bagi benda langit yang sedang terbit dan sedang terbenam. Dari data refraksi ternyata bahwa dari tinggi 90^o (di Zenith) hingga 60^o, refraksi itu hampir-hampir tidak berarti, karena hanya berjumlah sebagian dari menit busur saja. Dari tinggi 60^o hingga tinggi 10^o jumlahnya hanya beberapa menit busur. Bagi tinggi benda langit yang kurang dari 10^o, jumlah refraksi meningkat dengan cepat sekali. Pada tinggi 1^o, refraksi berjumlah 24',3; pada tinggi ½ ^{o} jumlahnya 28',7; jadi ada perbedaan tinggi ½ ^{o} berbeda lebih dari 4'.[75]

Pengaruh ketinggian terseebut yang menyebabkan jika bulan atau matahari berkedudukan rendah di atas ufuk, bentuknya kadang-kadang kelihatan tidak sempurna bundar, tapi agak pecak. Hal itu terjadi karena pengaruh refraksi, bagian bawah piringan bulan atau matahari "terangkat" lebih banyak daripada bagian atasnya, sehingga poros tegak

[74] *Ibid.* h. 63.

[75] Abdur Rachim, *Ilmu Falak,* Yogyakarta: Liberti, 1983, h. 28-29

piringan itu menjadi lebih pendek kelihatannya daripada poros horizontalnya.[76]

Koreksi lainnya yaitu koreksi kerendahan ufuk. Koreksi ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa ufuk yang terlihat bukanlah ufuk yang berjarak 90^o dari titik Zenith, namun ufuk mar'i yang jaraknya dari titik Zenith tidak tetap, tergantung tinggi rendahnya tempat si pengamat dari ufuk sekitarnya. Semakin tinggi tempat si pengamat semakin rendah ufuk yang kelihatan, artinya jarak ufuk dari Zenith semakin besar dari 90^o.[77]

Untuk menghitung kerandahan ufuk diperlukan rumus:[78]

$$D'. \pm 1{,}76 \sqrt{m}$$

D = kerendahan ufuk dalam satuan menit busur.

m = tinggi mata dari permukaan air laut atau dari ufuk sekitarnya.

Dari uraian di atas maka rumus tinggi matahari saat terbenam adalah sebagai berikut:[79]

$h_o = 0^o$ – semidiameter-refraksi-kerendahan ufuk

---

[76] *Ibid.* h. 29

[77] Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman...,* h. 30.

[78] *Ibid.*

[79] *Ibid.* h. 31.

Untuk ketinggian tempat 30 m, maka :

h_o $= 0^o – 16’ – 34’ – 10’$

$= -1^o$.

F. Algoritma Perhitungan Awal Waktu Shalat.

Berikut adalah proses cara perhitungan awal waktu shalat secara umum dan juga terdapat langkah tertentu untuk menghitung terbit khususnya.

1. Tentukan bujur tempat (λ^x)[80] dan lintang tempat (ϕ^x) [81] yang akan dihitung awal waktu shalatnya. Data dapat diperoleh dari tabel, peta, GPS dll. Dan tinggi tempat dalam meter yang akan digunakan untuk mengetahui kerendahan ufuk (ku) sebuah tempat dengan rumus: ku = 0^o 1,76’ √m. [82]
2. Tentukan tinggi matahari (h_o).[83]

---

[80] Bujur adalah jarak suatu tempat dari kota Greenwich di Inggris diukur melalui lingkaran meridian. Ke arah timur kota Greenwich disebut dengan bujur timur, sedangkan ke arag barat disebut bujur barat. Baik bujur timur maupun bujur barat diukur melalui lingkaran meridian yang melalui Greenwich pada bujur 0^o sampai dengan bujur 180^o . 0^o sebagai bujur standar sedangkan 180^o sebagai batas tanggal internasional. *Lihat* Jamil, *Ilmu...*, h. 10.

[81] Lintang tempat yaitu jarak sepanjang meridian bumi yang diukur dari equator bumi sampai suatu tempat ybs. Harga lintang adalah 0^o sampai 90^o. Lintang di belahan bumi utara bernilai positif dan selatan bernilai negatif. Dalam astronomi disebut *Latitude* yang biasanya digunakan lambang ϕ (*phi). Lihat*, Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, Cet. Ke-1, h. 4.

[82] Hambali, *Ilmu...*, h. 141.

[83] *Ibid.* h. 141-142.

- Saat terbit atau terbenam dengan rumus: h_o terbit/terbenam = - (ref + sd + ku).

3. Ketahui data deklinasi matahari (δ_o)[84] pada tanggal yang dikehendaki untuk menentukan awal waktu shalat.[85]
4. Tentukan equation of time (e)[86] pada saat yang diinginkan untuk dihitung waktu shalatnya. Teliti jam yang akan digunakan untuk menghitung karena data yang tersaji dalam bentuk waktu universal (UT) maka harus disesuaikan dengan selisih waktu di tempat yang akan dihisab awal waktu shalatnya.

   Tetapi untuk mempercepat perhitungan maka menggunakan δm dan e pada pukul 12.00 WIB (05.00 UT) atau pukul 12 WITA (04.00 UT) atau pukul 12 WIT (03.00 UT).[87]
5. Hitung meridian pass (mer.pass)[88]

$$\text{Mer.Pass} = 12 - e$$

[84] Equation of time (*Ta'diluz auqat at / Ta'diluz zaman)* adalah selisih waktu antara waktu hakiki dengan waktu matahari rata-rata. Biasanya diartikan dengan perata waktu. *Lihat*,Khazin, *Kamus...*, h. 79.

[85] Hambali, *Ilmu...*, h. 142.

[86] Deklinasi matahari yaitu jarak sepanjang lingkaran deklinasi dihitung dari equator sampai matahari. *Lihat*,Khazin, *Kamus...*, h. 52.

[87] Hambali, *Ilmu...*, h. 142.

[88] Khazin, *Ilmu...*, h. 94.

Bila yang dikehendaki waktu daerah (*zone time*) seperti : WIB (105^o), WITA (120^o), WIT (135^o), maka yang bersangkutan harus dikurangi dengan interpolasi waktu:

$$\text{Interpolasi} = (\lambda - \lambda D) : 15$$

λD = bujur waktu daerah.

6. Menghitung sudut waktu matahari atau t_o dengan formula:[89]

$$\text{Cos } t_o = + \sin h : \cos \phi x \cos \delta_o - \tan \phi \tan \delta_o$$

7. Mengkonversikan nilai sudut waktu (t_o) menjadi satuan waktu dengan cara t_o :15.[90]
8. Menghitung terbit.[91]

$$\text{Waktu ybs} = \text{mer.pass} - (t_o : 15)$$

9. Merubah hasil 8a (karena hasilnya berupa waktu pertengahan setempat atau *Local Mean Time* atau LMT) menjadi waktu daerah atau *zone time* dengan cara:[92]

$$\text{Waktu Daerah} = \text{LMT} - \text{Interpolasi waktu}$$

---

[89] Hambali, *Ilmu...*, h. 142.
[90] Khazin, *Ilmu...*, h. 94.
[91] *Ibid.*
[92] *Ibid.* h. 95.

BAB III

PENDAPAT IMAM SYAFI'I DALAM KITAB *AL-UMM* TENTANG AWAL WAKTU SHALAT *'IDIANI*

A. Biografi Intelektual Imam Syafi'i

Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin al-Saib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Luay bin Ghalib. Kunyahnya: Abu Abdillah. Dia adalah anak paman Rasulullah, nasabnya bertemu dengan beliau pada kakeknya, Abdu Manaf. Rasulullah berasal dan Bani Hasyim bin Abdu Manaf, sedangkan Imam Syafi'i berasal dari Bani Abdul Muththalib bin Abdu Manaf. [1]

Nabi bersabda:

انما بنو المطلب و بنو هاشم شيء واحد[٢]

Artinya: "Bani Muththalib dan Bani Hasyim itu adalah satu."

Sedangkan ibu Imam Syafi'i berasal dari kabilah Azd. Ada yang mengatakan, "Dia adalah Fatimah binti Abdillah bin

[1]Syeikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahulussunnah: yang Paling Berpengaruh & Fenomenal dalam Sejarah Islam* , Terjemah: Ahmad Syaikhu, Jakarta: Darul Haq, 2013, Cet. Ke-2, h. 403.

[2] Imam Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats al-Sajistani, *Sunan Abi Daud,* Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.th, hadis no. 2978, h. 337.

Husain bin Ali bin Abi Thalib, sehingga Ia adalah wanita berkebangsaan Quraisy."[3]

Menurut pendapat paling shahih beliau dilahirkan di Gaza, salah satu kota di Syam pada tahun 150 H tahun yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah al-Nu'man. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H.[4]

Imam Syafi'i memang lahir di Gaza, namun pada usia 2 tahun beliau dibawa ke Mekah karena ibunya tidak ingin nasabnya hilang. Dari kecil Imam Syafi'i sudah memiliki perilaku lurus dan mulia, Beliau sudah hafal al-Qur'an dalam usia 7 tahun. Setelah itu beliau mendalami ilmu Hadis dan menghafal kitab *Muwatha'* karya Imam Malik. Syafi'i kecil memang menonjol diantara lainnya dengan kecerdasan dan kepiawaian beliau.[5]

Dalam rangka memfasihkan bahasa Arabnya, Imam Syafi'i pergi ke pedalaman dan tinggal bersama suku Hudzail. Suku Hudzail adalah suku Arab yang paling fasih bahasa Arabnya.[6]

Pada usia 20 tahun Imam Syafi'i ke Madinah al-Munawarah. Disana beliau bertemu dengan Imam Malik bin Anas dan belajar kepada beliau. Di Madinah Imam Syafi'i

---

[3] Abdul Aziz al-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i: Kehidupan, Sikap, dan Pendapat*, Terjemah: Abbas Sungkar, Solo: Aqwam, 2013, h. 13

[4] Farid, *Biografi...*, h. 404

[5] Al-Syinawi, *Biografi...*, h. 15

[6] *Ibid.*

tidak pernah meninggalkan Imam Malik kecuali dengan izin gurunya hingga Imam Malik wafat pada 179 H.[7]

Selain Imam Malik, Imam Syafi'i bertemu juga dengan Muhammad bin Ali Hasan, murid Abu Hanifah di Irak. Beliau juga bertemu dengan beberapa orang murid Imam Ja'far al-Shadiq. Dari mereka beliau belajar mazhab fikih Imam Ja'far dan keputusan-keputusan hukum yang dulu pernah diterapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib RA. Melalui murid-murid Imam Ja'far, al-Syafi'i memperoleh pengetahuan mengenai pandangan Imam Ja'far tentang hakikat Ilmu. Ilmu bukan hanya sekedar menghafal al-Qur'an dan Hadis-Hadis serta mengenal pusaka pemikiran para shahabat Nabi SAW saja, tetapi ilmu itu mencakup juga berbagai ilmmu pengetahuan lainnya seperti ilmu alam (fisika) dan ilmu hitung (matematika). Ilmu pengetahuan seperti itulah yang dapat menafsirkan fenomena alam, dan yang dapat mengungkapkn rahasia kekuasaan *al-Khāliq.*[8]

Pada akhirnya Imam Syafi'i terdorong untuk mempelajari lebih dalam lagi ilmu alam (fisika) dan ilmu matematika selain itu juga ilmu kimia, kedokteran, ilmu jiwa,

---

[7] Abdurrahman al-Syarqowi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Terjemah: H.M.H. al-Hamid al-Husaini, Bandung: 2000, Cet. Ke-1, h. 391-392.

[8] *Ibid.*

ilmu perniagaan, ilmu falak (astronomi) dan juga ilmu firasat (*phsyognomy*) dan latihan-latihan lainnya.[9]

Imam Syafi'i pun mengunjungi berbagai tempat untuk menuntut ilmu. Berikut adalah perjalanan beliau meniti jalan hidup untuk menegakkan agama Allah, khususnya di bidang ilmu fikih.

Setelah 2 tahun berada di Madinah yakni dalam usia 22 tahun Imam Syafi'i berangkat ke Irak (Kufah dan Bagdad), dimana bermaksud menimba ilmu dalam soal-soal kehidupan bangsa-bangsa dan juga untuk menemui ulama-ulama ahli Hadis atau ahli fikih yang bertebaran di Irak dan Persia (Iran).[10]

Imam Syafi'i mempelajari dan mengatahui aliran-aliran dalam mazhab Hanafi yang agak jauh berbeda dari cara-cara dan aliran fikih dalam mazhab Maliki. Dimana golongan Imam Maliki disebut "*Ahlu Hadis"* dan golongan Imam Hanafi dinamakan "*Ahlu Ra'yi".* Imam Syafi'i pun menganalisa kedua golongan tersebut dan beliau juga berkunjung ke daerah-daerah non Arab. Pengalaman ini yang nantinya mmenjadi modal beliau untuk membangun fatwanya dalam mazhab beliau sendiri yaitu mazhab Syafi'i.[11]

---

[9] *Ibid.*

[10] Siradjudin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i,* Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, Cet. Ke-11, h. 32.

[11] *Ibid*. h. 33-34.

Al-Syafi'i kembali ke Madinah. Mulai saat itu Imam Malik memberinya izin untuk berfatwa atas dasar mazhabnya sendiri. Hingga Imam Malik wafat tahun 197 H. Total belajar dengan beliau 7 tahun. Setelah itu beliau pergi ke Yaman.[12]

Imam Syafi'i menjadi mufti di Yaman dan sekaligus menjabat sebagai sekretaris negara. Dan menikah dengan seorang putri keturunan Usman bin Affan, Hamidah binti Nafi'. Beliau juga belajar kepada seorang ulama besar dari San'a yaitu Syeikh Yahya bin Husein.[13]

Setelah 11 tahun berkelana meninggalkan Mekah, akhirnya beliau pulang ke Hijaz. Disana kemasyhurannya sudah merebak. Banyak yang ingin belajar kepada beliau akan tetapi Imam Syafi'i merasa dirinya masih belum sampai di derajat mujtahid mutlak (mujtahid penuh) sehingga fatwanya masih berasal dari guru-guru beliau di Mekah, Madinah dan Irak. Akhirnya beliau kembali ke Irak karena wafatnya guru beliau. Di Irak inilah Imam Syafi'i mengarang kitab ushul fikih pertama di dunia "*al-Risalah"*.[14]

Pendapat Imam Syafi'i yang digagas dan difatwakan pada waktu ia masih berada di Irak (195-199 H), disebut dengan *Qaul Qadīm*, sedangkan hasil ijtihad

[12] *Ibid.*
[13] *Ibid.* h. 34-35.
[14] *Ibid.* h. 41-42

Imam Syafi'i yang digali da n difatwakan selama ia bermukim di Mesir (199-204 H), dikenal dengan *Qaul Jadīd*.[15]

Imam Syafi'i pindah ke Mesir pada tahun 198 H. Beliau meninggalkan Irak dimana ada salah satu muridnya yang paling menonjol, yaitu Ahmad bin Hambal yang nantinya akan menjadi pendiri mazhab Hambali. Beliau hidup dan menebar ilmu di Mesir hingga akhir hayatnya tahun 204 H.[16]

Di Mesir Imam Syafi'i menyaksikan kenyataan-kenyataan baru. Beliau melakukan pengamatan-pengamatan tentang cara berijtihad para ahli fikih setempat yang membuatnya merasa perlu untuk meninjau semua yang pernah ditulisnya di masa lalu. Beliau banyak mengubah pendapat-pendapat lamanya.[17]

Kitab *al-Risalah* pun juga ditinjau ulang hingga tiga kali untuk memperbaiki isinya yang berkaitan dengan ushul fikih. Bahkan Imam Syafi'i meneliti kembali tulisan-tulisan lamanya. Bagian-bagian yang dianggap tidak perlu dibakarnya. Selain itu beliau juga memikirkan kembali pendapat-pendapat gurunya.[18]

---

[15] Ainol Yaqin, "Evolusi Ijtihad Imam Syafi'i: Dari Qaul Qadīm ke Qaul Jadīd", dalam *Ahkam*, Vol. 26, edisi 2, Oktober 2016, h. 147.

[16] *Ibid.* h. 43-44.

[17] Al-Syarqowi, *Riwayat...*, h. 426-427.

[18] *Ibid.*

Setelah merampungkan penulisan kitab fikihnya yang baru, Imam Syafi'i mengirimkannya kepada Ahmad bin Hambal di Irak disertai harapan untuk memberi tahu ulama lainnya agar mereka meninggalkan buku yang dulu pernah ditulis oleh Imam Syafi'i hendaknya mereka mengambil pemikiran dan pendapat dari buku-buku yang ditulisnya di Mesir.[19]

Pendapat-pendapat dari hasil-hasil pemikiran yang baru itu, Imam Syafi'i masih tetap mengajar, berdiskusi, dan berdialog di sejumlah halaqah pengajarannya, diantaranya al-Qur'an, Hadis, sastra-bahasa, dan cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya. Selama lima tahun beliau meninjau kembali tulisan-tulisannya yang dibuatnya selam kurang lebih tiga puluh tahun, ditambah lagi dengan buku-buku baru yang ditulisnya sendiri atau yang didiktekan. Buku yang ditulis di Mesir terdiri dari beribu-ribu halaman, dan sebagian besar terhimpun menjadi sebuah buku yang berjudul *al-Umm.*[20]

Al-Syafi'i telah dapat mengumpulkan antara thariqat Ahlu Ra'yi dan Ahlu Hadits. Lantaran itu menjadilah mazhabnya tidak terlalu cenderung kepada mazhab Ahlu Hadits dan Ahlu Ra'yi.[21]

---

[19] *Ibid.*
[20] *Ibid.*
[21] Tengku Hasbi ash-Siddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet. Ke-1, h. 124.

Karena terlalu banyak menulis dan mengajar, Imam Syafi'i mengidap penyakit ambeien yang semakin bertambah parah. Di samping itu juga penyakit lain yang diderita beliau yaitu penyakit mata.[22]

Umur beliau digunakan untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada murid-murid beliau.

Pada malam Jum'at tanggal 28 Rajab tahun 204 H, Imam Syafi'i pulang ke haribaan Allah SWT dalam usia 54 tahun.[23]

Singkatnya untuk mempermudah memahami usaha Imam Syafi'i dalam membentuk dan mengumumkan pendapat-pendapatnya dibagi ke dalam tiga fase:[24]

1. Ketika berada di Mekah.
2. Ketika berada di Bagdad pada kedatangan beliau yang kedua.
3. Ketika berada di Mesir.

Diantara guru-guru Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i adalah Muslim bin Khalid al-Zanji, Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'd, Sa'id bin Salim al-Qaddah, al-Darawardi, Abdul Wahhab al-Tsaqafi, lbnu Ulayyah, lbnu Uyainah, Abu Dhamrah, Hatim bin Isma'il, Ibrahim hin Muhammad bin Abu Yahya, Isma'il bin Ja'far, Muhammad bin Khalid al-Jundi, Umar bin Muhammad bin Ali bin Syafi',

[22] Al-Syarqowi, *Riwayat...,* h. 433-434.
[23] Siradjudin Abbas, *Sejarah...,* h. 46.
[24] Al-Syinawi, *Biografi...,* h. 162

Aththaf bin Khalid al-Jundi, Umar bin Muhammad bin Ah bin Syafi' al-Shan'ani, dll.

Selain itu beliau juga memiliki murid-murid yang juga tersebar di berbagai daerah yang beliau pernah singgahi untuk belajar dan mengajar dan merupakan para ulama Syafi'iyah yang nantinya akan menyebarkan mazhab beliau. Berikut beberapa murid beliau, diantaranya:

Sulaiman bin Dawud al-Hasyimi, Abu Bakar Abdullah bin al-Zubair al-Humaidi, Ibrahim bin aI-Mundzir al-Hizami, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid, Ahmad bin Hanbal, Abu Yaqub, Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Harmalah, Abu Thahir bin al-Sarh, Abu lbrahim bin Ismail bin Yahya al-Muzani, al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, al-Rabi' bin Sulaiman al-Jizi, Amr bin Sawwad al-Amiri, al-Hasan bin Muhammad bin al-Shabbah al-Za'farani, Abu al-Walid Musa bin Abu al-Jarud al-Makki, Yunus bin Abdul A'Ia, Abu Yahya Muhammad bin Sa'd bin Chalib al-Aththar dan banyak lainnya.[25]

B. Karya-Karya Imam Syafi'i.

Al-Baihaqi dalam manaqibnya menyebutkan seratus empat puluh sekian kitab mengenai ushul dan furu'. Fuad Sazkin mengatakan yang ringkasnya, kitab–kitab Imam Syafi'i mencapai sekitar 113-140 kitab, diantaranya

[25] Farid, *Biografi*..., h. 424.

disehutkan Ibnu al-Nadim dalam *al-Fahrasat* sebanyak 109 kitab. Dan terdapat bukti lainnya dalam kitab *Tawali al-Ta'sis* karya lbnu Hajar, sebanyak 78 kitab. Bukti ini merujuk pada apa yang disebutkan al-Baihaqi. Murid-muridnya membagi karya tulisannya menjadi dua: Lama (*qadimah*) dan baru (*jadidah*).[26]

Kitab-kitab Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh para sahabat beliau terbagi menjadi dua jenis: [27]

a. Kitab-kitab yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i.

   Para sejarawan dan perawi menyebutkan kitab-kitab jenis pertama ini diantaranya adalah *al-Umm, al-Risālah, Ikhtilāfu Iraqiyyin,* dan *Ikhtilāfu Ali wa Abdullah,* dan yang lainnya.

b. Kitab-kitab yang dinisbatkan kepada para sahabat Imam Syafi'i.

   Kitab-kitab ini merupakan ringkasan dari perkataan-perkataan beliau, diantaranya adalah *Mukhtashar al-Buwaithi,* dan *Mukhatashar al-Muzanni.*

Diantara karya-karya Imam Syafi'i:

1. *Al-Umm* menjadi kitab penting dalam mazhab Syafi'iyah. Kitab *al-Umm* merupakan kitab Imam Syafi'i yang ditulisnya sendiri dan didiktekan kepada murid-murid beliau. Seperti itulah riwayat-riwayat yang

[26] Al-Syinawi, *Biografi...*, h. 186.
[27] *Ibid.*

beredar dan banyak dikutip dari berbagai literatur. Para ulama khalaf juga mendapatkan kabar seperti itu dari para ulama salaf. Hal itu juga serupa dengan penuturan sahabat-sahabat Imam Syafi'i, seperti al-Muzanni, al-Rabi', dan al-Buwaithi. Kemudian para ulama mengambil kutipan tersebut dan menerimanya, karena mereka tidak mendapati sesuatu yang bertentangan dengan kutipan tersebut.[28]

Setelah kematian Imam Syafi'i, murid-muridnya mengumpulkan sejumlah pelajarannya dalam satu buku. Abu Thalib al-Makki menyebutkan bahwa Yusuf bin Yahya al-Buwaithi adalah orang yang melakukan ini dan al-Rabi' bin Sulaiman.[29]

2. Kitab lain yang menjadi salah satu karya agung beliau yaitu *al-Risalah.* Kitab mengenai ushul fikih ini dinamakan *al-Risalah* karena Imam Syafi'i mengarangnya untuk menjawab pertanyaan dari Abdurrahman bin Mahdi yang dikirikan kepadanya.[30]
3. *Al-Sunan al-Ma'tsurah* berdasarkan riwayat Ismail bin Yahya al-Muzani.[31]

---

[28] *Ibid.* h. 190 .
[29] Farid, *Biografi...*, h. 425.
[30] *Ibid.*
[31] *Ibid.*

4. Kitab *Musnad* yang berisikan hadis-hadis yang dihimpun oleh Abu Abbas bin Muhammad bin Ya'qub al-Asham Kitab ini dicetak pada catatan pinggir kitab *al-Umm*.[32]
5. Kitab *Ikhtilāf al-Hadis* yang juga dicetak di pinggir kitab *al-Umm.*[33]

Selain kitab-kitab tersebut Kitab-kitab Imam Syafi"i baik yang ditulis sendiri maupun didiktekan kepada muridnya ataupun yang dinisbatkan kepadanya, ada juga yang lainnya yaitu *al-Aqidah, Ushul al-Din wa Masail al-Sunnah, Ahkam al-Qur'an, Masail fi al-Fiqh, al-Sabq wa al-Ramyu, Washiyah, al-Fiqh al-Akbar*, dan masih banyak yang lainnya.[34]

C. Awal Waktu Shalat Idul Fitri dan Idul Adha Perspektif Imam Syafi'i dalam Kitab *al-Umm*.

Awal waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha terdapat beberapa pendapat di di dalamnya. *Pertama*, dimulainya waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha menurut mazhab Syafi'i adalah permulaan terbitnya matahari (keluarnya matahari). *Kedua*, sedangkan menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali adalah ketika masuk pada waktu diperbolehkannya

[32] *Ibid.* h. 426.
[33] *Ibid.*
[34] *Ibid.*

shalat sunnah yaitu saat matahari sudah meninggi kira-kira satu tombak.[35]

Kitab yang menyabutkan pendapat Imam Syafi'i terkait awal waktu shalat *'Īdaini* yaitu *al-Umm.* Beberapa bab dalam kitab tersebut memuat pendapat dari riwayat atau keterangan beliau yang berkaitan dengan awal waktu shalat ini.

Waktu *'Īdaini* disebutkan dalam keterangan yang membahas apabila ada dua orang saksi pada hari ketiga puluh berkata bahwa keduanya telah menyaksikan bulan pada hari kemarin, orang-orang yang berpuasa harus berbuka pada saat dua orang saksi itu dianggap adil. Apabila keduanya dipandang adil sebelum matahari bergeser dari tengah-tengah langit (zawal), imam tidak boleh memimpin shalat Id. Akan tetapi, apabila kedua saksi itu tidak dianggap adil hingga matahari tergelincir, orang-orang tidak boleh melakukan shalat Id pada hari tersebut dan tidak juga keesokan harinya, karena shalat adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Apabila waktunya telah lewat shalat tersebut tidak boleh dikerjakan pada waktu yang lain. Kemudian dilanjutkan keterangan sebagai berikut:[36]

---

[35] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā Madzāhibi al-Arba'ah,* Jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, Cet. Ke-2, h. 314.

[36] Imam Syafi'i, *al-Umm,* Jilid 3, Terjemah: Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, h. 5

فَإِنْ قال قَائِلٌ وَلِمَ لَا يَكُونُ النَّهَارُ وَقْتًا له قِيلَ له إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم سَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَسَنَّ مَوَاقِيتَ الصلوات كان فِيمَا سُنَّ دَلَالَةٌ على أَنَّهُ إذَا جاء وَقْتُ صَلَاةٍ مَضَى وَقْتُ التي قَبْلَهَا فلم يَجُزْ أَنْ يَكُونَ آخِرَ وَقْتِهَا إلَّا إلَى وَقْتِ الظُّهْرِ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ تُجْمَعُ فيها وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم خَرَجَ بِالنَّاسِ من الْغَدِ إلَى عِيدِهِمْ قُلْنَا بِهِ وَقُلْنَا أَيْضًا فَإِنْ لم يَخْرُجْ بِهِمْ من الْغَدِ خَرَجَ بِهِمْ من بَعْدِ الْغَدِ وَقُلْنَا يصلى في يَوْمِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ إذَا جَازَ أَنْ يَزُولَ فيه ثُمَّ يصلى جَازَ في هذه الْأَحْوَالِ كُلِّهَا وَلَكِنَّهُ لَا يَثْبُتُ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.[٣٧]

Artinya: "Apabila ada yang menanyakan, “Mengapa shalat Id tidak dilaksanakan pada siang hari?” Jawabannya bahwa Rasulullah SAW telah menyunnahkan shalat Id setelah matahari terbit. Beliau juga telah menetapkan waktu-waktu shalat. Hal ini menunjukkan bahwa apabila datang waktu shalat, berlalulah waktu shalat yang sebelumnya sehingga tidak boleh mengerjakannya pada akhir waktu Zuhur, karena shalat Id adalah shalat yang dikerjakan dengan berjamaah. Apabila telah terbukti bahwa Rasulullah SAW keluar bersama orang-orang pada hari esoknya untuk mengerjakan shalat Id, kami juga mengatakan hal yang demikian. Menurut mazhab kami bahwa Rasulullah SAW mengerjakan shalat pada hari sesudah zawal. Seandainya shalat Id boleh dilaksanakan setelah zawal, hal itu boleh dilakukan pada waktu yang lain. Akan tetapi, hal yang demikian menurut kami belum terbukti dan Allah SWT yang lebih mengetahui.”

[37] Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *al-Umm,* Jilid 2, Kairo*:*Dar al-Wafa, 2001, h. 482

Dalam bab keberangkatan ke tempat shalat *al-Umm* menyebutkan waktu berangkatnya Rasul untuk melaksanakan shalat Id dengan riwayat sebagai berikut:

أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إِبْرَاهِيمُ قال حدثني أبو الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بن حَزْمٍ وهو بِنَجْرَانَ أَنْ عَجِّلْ الْغُدُوَّ إِلَى الْأَضْحَى وَأَخِّرْ الْفِطْرَ وَذَكِّرْ الناس.[٣٨]

Artinya: "Al-Rabi' mangabarkan kepada kami, dia berkata: Imam Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata Abu Huwairits menceritakan kepadaku, bahwa Nabi SAW menulis surat kepada 'Amr bin Hazm yang pada saat itu berada di Najran, (yang isinya): Segeralah berangkat ke tempat shalat Idul Adha tapi pelankanlah berangkat ke tempat shalat Idul Fitri, dan sampaikanlah nasihat kepada orang-orang."

Redaksi وَذَكِّرْ الناس "mengingatkan manusia" artinya adalah khutbah.[39]

Dalam *al-Sunan al-Kubra,* Imam Baihaqi menyebutkan bahwa hadis tersebut mursal.[40] Sedangkan al-

[38] Al-Syafi'i, *al-Umm...,* Jilid 2, h. 489.

[39] Imam Syafi'i, *Syarah Musnad Syafi'i*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, Terjemah: Amir Hamzah, h. 18.

[40] Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra,* Jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, Cet. Ke-3, h. 399.

Hafiz Ibnu hajar menyebutnya hadis Dlaif dalam *al-Talkhish.*[41]

Kemudian dilanjutkan dengan riwayat beliau sebagai berikut:

أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرني الثِّقَةُ أَنَّ الْحَسَنَ قال كان النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يَغْدُو إِلَى الْعِيدَيْنِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ حين تَطْلُعُ الشَّمْسُ فيتتام طُلُوعُهَا.[٤٢]

Artinya: "Al-Rabi' mangabarkan kepada kami, dia berkata: Imam Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: periwayat yang tsiqah mengabarkan kepadaku bahwa Hasan berkata: Nabi SAW berangkat menuju ke tempat dua shalat Id, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri ketika matahari terbit hingga sempurna."

Riwayat ini menunjukkan waktu keberangkatan Rasul ke tempat shalat yang dijelaskan al-Baihaqi.

Hadis ini juga riwayat aI-Baihaqi dalam *al-Sunan al-Kubra* pembahasan tentang Shalat Id dari jalur Abu Abbas al-Asham dari Rabi'. al-Baihaqi dalam *Ma'rifah al-Sunan wal al-Atsar* berkata, "Status hadis mursal penguatnya adalah praktik umat Islam, yaitu keberadaan mereka di waktu

[41] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Talkhisul Habir*, Jilid 3, Terjemah: Ahsan Askan dan Rahmat Nurhadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, Cet. Ke-1, h. 137.

[42] A-Syafi'i, *al-Umm...*, Jilid 2, h. 490

tersebut atau sekitar itu." al-Baihaqi di sini menyebutkan bahwa al-Syafi'i meriwayatkannya dari Malik.[43]

Telah menjadi ketentuan Sunnah yang tidak diperselisihkan bagi kami tentang waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha bahwa Imam keluar dari rumahnya seukuran dia sampai ke tempat shalatnya pada saat tiba waktu shalat." al-Syafi'i berkata, "lnilah pendapat yang kami pegang''.[44]

Kemudian dijelaskan juga terkait riwayat di atas yaitu keberangkatan orang yang shalat Id dan mengaitkannya juga dengan waktu shalat yang ada pada waktu itu.

Waktu keberangkatan ke tempat shalat hari raya idul Adha adalah sekiranya sampai di tempat shalat bertepatan dengan terbitnya matahari. Sedangkan keberangkatan ke tempat shalat Idul Fitri agak diperlambat sedikit dari waktu itu, tidak lama.[45]

Imam berbeda dengan makmum. Bagi makmum saya lebih menyukai bila mereka datang lebih dulu sehingga mereka bisa mengambil tempat masing-masing. Dan hendaklah mereka menunggu hingga shalat akan dimulai, sehingga Insya Allah mereka terus mendapat pahala selama mereka duduk menunggu shalat. Sedangkan imam, apabila ia

---

[43] Abu Bakar Ahmad bin Husein al-Baihaqi, *Ma'rifah al-Sunan wa al-Atsar,* Jilid 5, Kairo: Dar al-Wafa, 1991, Cet. Ke-1, h. 59

[44] *Ibid.*

[45] Syafi'i, *al-Umm...*, Jilid 3, Terjemah: Misbah, h. 26.

telah berangkat, maka hendaklah dia tidak mengarahkan jalannya selain ke tempat shalat lalu mengerjakan shalat. Ada sekelompok orang yang berangkat sesudah shalat shubuh dan kelompok lain berangkat sesudah itu. Semuanya baik.[46]

Seandainya imam berangkat sesudah shalat shubuh lalu mengerjakan shalat sesudah matahari terbit, maka dia tidak wajib mengulangi shalatnya. Tapi jika dia shalat sebelum terbit maka dia harus mengulang shalatnya karena dia telah mengerjakan shalat sebelum waktunya.[47]

أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ عن عُبَيْدِ اللَّهِ عن نَافِعٍ عن بن عُمَرَ أَنَّهُ كان يَغْدُو إلَى الْمُصَلَّى يوم الْفِطْرِ إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ.[٤٨]

Artinya: "Al-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: al-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia berangkat ke tempat shalat pada hari Idul Fitri saat matahari terbit."

Al-Baihaqi dalam *Ma'rifah al-Sunan wa al-Atsar* (pembahasan yang sama, dengan sanad yang sama dari al-Syafi'i). Ibnu Abi Syaibah (pembahasan pada bab yang sama) dari jalur Ibnu U1ayyah dari Ayubb dari Nafi', dia berkata: Ibnu Umar shalat Shubuh di masjid Rasu1uIlah , kemudian dia pergi saat itu juga ke tempat shalat.[49]

---

[46] *Ibid.* h. 27.
[47] *Ibid.*
[48] Al-Syafi'i, *al-Umm...*, Jilid 2, h. 490.
[49] Syafi'i, *al-Umm...*, Jilid 3, Terjemah: Misbah, h. 28.

أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ قال أخبرنا عبد اللَّهِ بن أبي بَكْرٍ عن عُمَرَ بن عبد الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى ابْنِهِ وهو عَامِلٌ على الْمَدِينَةِ إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ يوم الْعِيدِ فَاغْدُ إلَى الْمُصَلَّى. [٥٠]

Artinya: "Al-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: al-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abdullah bin Abu Bakar mengabarkan kepada karni dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa dia menulis surat kepada putranya yang menjadi gubernur Madinah, apabila telah terbit matahari pada hari raya, maka berangkatlah ke tempat shalat."

Hadis riwayat al-Baihaqi dalam *Ma'rifah al-Sunan wa al-Atsar* (pembahasan yang sama) dengan sanad yang sama dari al-Syafi'i.[51]

أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ قال أخبرني بن نِسْطَاسٍ أَنَّهُ رَأَى بن الْمُسَيِّبِ في يَوْمِ الْأَضْحَى وَعَلَيْهِ بُرْنُسٌ أُرْجُوَانٌ وَعِمَامَةٌ سَوْدَاءُ غَادِيًا في الْمَسْجِدِ إلَى الْمُصَلَّى يوم الْعِيدِ حين صلى الصُّبْحَ بعد ما طَلَعَتْ الشَّمْسُ. [٥٢]

Artinya: "Al-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: dia berkata: al-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Nisthas mengabarkan kepadaku, bahwa dia melihat Ibnu Musayyib pada hari Idul Adha dengan memakai burnus (sejenis

[50] Al-Syafi'i, *al-Umm...*, Jilid 2, h. 490.
[51] Syafi'i, *al-Umm...*, Jilid 3, Terjemah: Misbah, h. 29.
[52] Al-Syafi'i, *al-Umm...*, Jilid 2, h. 491

kopiah), urjuwan (sejenis mantel), dan sorban hitam sedang berangkat dari masjid ke tempat shalat sesudah dia shalat sesudah matahari terbit."

Hadis riwayat al-Baihaqi dalam *Ma'rifah al-Sunan wa al-Atsar* (pembahasan dan bab yang sama) dari jalur Abu Abbas AI-Asham dan Rabi'.[53]

أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ قال أخبرني بن حَرْمَلَةَ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدِ بن الْمُسَيِّبِ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى يوم الْعِيدِ حين يصلى الصُّبْحَ.[٥٤]

Artinya: "Al-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: al-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Harmalah mengabarkan kepadaku, bahwa dia melihat Said bin Musayyib berangkat ke tempat shalat pada hari Id ketika dia selesai shalat Shubuh."

Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Mushanafnya (pembahasan shalat bab: kapan waktunya berangkat ke tempat shalat Id?) dari jalur Hatim bin Ismail dari Abdurrahman bin Harmalah bahwa dia keluar bersama Said bin Musayyib dari shalat Shubuh ketika imam shalat pada hari Id, hingga dia tiba tempat shalat di rumah Katsir bin Shalt, Lalu dia duduk di antara dua jalan. Dalam riwayat kitab *Ma'rifah al-Sunan wa*

[53] Syafi'i, *al-Umm...*, Jilid 3, Terjemah: Misbah, h. 30.
[54] Al-Syafi'i, *al-Umm...*, Jilid 2, h. 491.

al-Atsar dengan sanad ini disebutkan Abdul Wahid bin Harmalah mengabarkan kepadaku. [55]

Kemudian indikasi awal waktu shalat *'Īdaini* disebutkan dalam *al-Umm* pada bab *al-Dlaḥāyā al-Tsāni* dengan redaksi sebagai berikut:

قال الشَّافِعِيُّ وَقْتُ الْأَضْحَى قَدْرُ ما يَدْخُلُ الْإِمَامُ في الصَّلَاةِ حين تَحِلُّ الصَّلَاةُ وَذَلِكَ إذَا بَرَزَتْ الشَّمْسُ فيصلى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ... الخ [٥٦]

Artinya: " Imam Syafi'i berkata: Waktu Adha yaitu ketika bolehnya Imam melaksanakan shalat yaitu ketika matahari telah terbit maka ia shalat lalu ia khutbah ringan dua kali."

Riwayat dan keterangan tersebut dijadikan para ulama Syafi'iyah sebagai acuan awal waktu shalat *'Īdaini*.

Para Ulama Syafi'iyah sepakat, akhir waktu shalat Id yaitu zawal. Awal waktunya berbeda. *Pertama,* sejak matahari terbit. Inilah pendapat yang lebih shahih yang dipastikan oleh al-Syirozi, penulis kitab *al-Syamil*, al-Rouyani, dan lainnya. Waktu yang paling afdal adalah menunda pelaksanaan shalat Id hingga matahari meninggi seukuran tombak.[57]

Kedua, waktu shalat Id masuk bersamaan dengan meningginya matahari. pendapat ini dipastikan oleh al-

[55] Syafi'i, *al-Umm...*, Jilid 3, h. 25-30.
[56] *Ibid.* h. 581.
[57] Imam Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Jil. 5, Terjemah: Zuhdi dan Abdul Syukur, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 5

Bandaniji dan penulis *al-Tanbih*. Ini juga tekstual pendapat al-Shaidalani, Baghawi, dan lainnya.[58]

[58] *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DALAM KITAB *AL-UMM* TENTANG AWAL WAKTU SHALAT *'ĪDAINI* DALAM PERSPERKTIF FIKIH DAN FALAK

A. Analisa Awal Waktu Shalat *'Īdaini* Perspektif Imam Syafi'i dalam Kitab *al-Umm.*

Waktu shalat *'Īdaini* dalam kitab *al-Umm* tidak disebutkan secara gamblang, hanya indikasinya saja lewat pembahasan pada bab waktu keberangkatan pada dua hari raya (*'Īdaini*) dalam kitab shalat *'Īdaini*. Akhir waktu shalat *'Īdaini* dalam kalangan Syafi'iyah disepakati yaitu hingga zawal. Akan tetapi terkait awal waktunya ada dua pendapat di dalamnya.

Pertama, sejak matahari terbit. Inilah pendapat yang lebih shahih yang dipastikan oleh al-Syirozi, penulis kitab *al-Syamil*, al-Rouyani, dan lainnya. Waktu yang paling afdal adalah menunda pelaksanaan shalat Id hingga matahari meninggi seukuran tombak.[1]

Kedua, waktu shalat Id masuk bersamaan dengan meningginya matahari. pendapat ini dipastikan oleh al-

[1] Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Jilid 5, Terjemah: Zuhdi dan Abdul Syukur, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 5

Bandaniji dan penulis *al-Tanbih*. Ini juga tekstual pendapat al-Shaidalani, Baghawi, dan lainnya.[2]

Dua pendapat tersebut memiliki alasan tersendiri. Penulis mmengulas beberapa argumen yang dipegang masing-masing.

Pendukung kriteria pertama ini salah satunya yaitu terdapat dalam kitab *al-Azīz Syarh al-Wajīz* menyebutkan bahwa durasi waktu shalat Id yaitu antara terbitnya matahari sampai zawal. Terbitnya matahari dijadikan indikasi sebagai awal waktu shalat Id karena adanya didasarkan pada setiap waktu-waktu shalat, ketika masuk waktu shalat maka otomatis bearkhirlah waktu shalat sebelumnya. Maka bila zawal tiba masuklah waktu Zuhur dan berakhirlah waktu shalat Id. Bagian ini dikutip dari *al-Raudlah* karya al-Nawawi.[3]

Seolah-olah pendapat ini bertentangan dengan hadis-hadis waktu haram shalat. Lima waktu shalat yang dilarang secara umum dibagi menjadi dua. Dua yang pertama dilarang karena perbuatan dan tiga sisanya terlarang karena waktu. Akan tetapi menurut al-Syirazi, pada waktu-waktu tersebut tidak terlarang mengerjakan shalat yang ada sebabnya, misalnya shalat qadha, shalat nazar, sujud tilawah, shalat jenazah,dll. Karena adanya hadis riwayat dari Qais bin Qahd

---

[2] *Ibid.*

[3] Abu Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim al-Rafi'i al-Quzwaini al-Syafi'i, *al-Azīz Syarh al-Wajīz*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997, h. 348.

RA, ia berkata, "Rasulullah SAW melihatku shalat dua rakaat fajar setelah shalat subuh. Beliau bertanya, "Dua rakaat apa itu?" aku menjawab, "Tadi saya belum shalat dua rakaat fajar, inilah dua rakaat itu" maka para ulama pemegang kriteria ini menjelaskan bahwa hadis-hadis tersebut bersifat umum, dan ada hadis-hadis yang mengkhususkannya.[4]

Seperti hadis tentang shalat tahiyatul masjid berikut:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ.[5]

Artinya: "Bila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah duduk hingga shalat dua rakaat."

Mengqadha shalat:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.[6]

Artinya: " Barang siapa lupa atau ketiduran (sehingga tidak) shalat kafaratnya adalah mengerjakannya saat ia ingat."

Contoh shalat yang mempunyai sebab lebih dulu (sebab mutakoddim) yaitu shalat Kusuf, Istisqa, Tawaf, Tahiyat Masjid, sunnah Wudhu, Sujud Syukur, dan Sujud Tilawah. Sedangkan shalat sunnah yang mempunyai sebab

---

[4] al-Nawawi, *al-Majmu'...,* Jilid 4, h. 306.

[5] Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.th, h. 116.

[6] Abu Husein Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998, h. 270.

yang bersamaan (sebab muqorin) yaitu dua rakaat Tawaf, shalat Jenazah, dan shalat Istisqa.[7]

Adapun shalat yang mempunyai sebab terakhir yaitu seperti dua rakaat istikharah dan shalat sunnah Ihram. Shalat seperti ini jika dilakukan pada waktu makruh hukumnya tidak sah, seperti halnya shalat yang tidak mempunyai sebab.[8]

Sedangkan Penjelasan terhadap alasan pendapat yang mengemukakan bahwa awal waktunya pada saat matahari terbit disebutkan dalam *Syarh Musykil al-Wasīth* kitab karya Ibnu Sholah ini mensyarahi kitab *al-Wasīth fī al-Madzhab* karya Imam al-Ghazali. Dalam teks *al-Wasīth* yang tercantum awal waktu shalat Id yaitu ما بين طلوع الشمس, dijelaskan oleh Ibnu Sholah sebagai berikut:

قوله : "ما بين طلوع الشمس" هو كذالك, ولكن الأفضل تأخيرها إلى أن ترتفع قيد رمح. فإن قلت: من يقول تمتد الكراهة إلى الارتفاع ينبغي أن لا يدخل وقتها عنده إلا بعده. قلت: وقت الكراهة قد يكون من وقت صلاة لا تشملها الكراهة كما في آخر وقت صلاة العصر.[9]

Artinya: "Waktunya (shalat Id) adalah antara terbitnya matahari. Akan tetapi lebih afdlal mengakhirkannya sampai matahari meninggi sekira satu tombak. Jika kamu berkata: ada yang berkata bahwa waktu karahah memanjang sampai meningginya matahari, seyogyanya waktu itu tidak

---

[7] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Syafi'i al-Muyassar*, Terjemah: Muhammad Afifi, Jakarta : Almahira, 2010, h. 285.

[8] *Ibid.*

[9] Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Wasīth fi al-Madzhab* ,Juz 2, Kairo: Dar al-Salam, 1997, h. 316

> termasuk waktu shalat akan tetapi sesudahnya. Maka aku berkata: waktu karahah terkadang termasuk di dalamnya waktu shalat yang tidak mencakup waktu karahah seperti akhir waktu shalat Asar."

Kata كذالك dalam teks tersebut dijelaskan lagi sebagai berikut:

هو كذالك: لأنها من ذوات الأسباب يجوز عندهم أداؤها في أوقات النهي, و ضابط ذات السبب كما قال النووي: "هي التي لهاسبب متقدم عليها". فيدخل فيه صلاةالعيد, والله أعلم.[١٠]

Artinya: " Alasan pendapat ini adalah karena shalat Id merupakan salah satu shalat yang memiliki sebab yang boleh dilaksanakan pada waktu yang terlarang (untuk shalat), Imam al-Nawawi berkata: "Ia (Shalat Id) memiliki sebab, Wallahu A'lam".

Keterangan Ibnu Sholah mengenai shalat *'Īdaini* merupakan shalat yang boleh dilaksanakan pada waktu yang dilarang karena memiliki sebab merujuk pada *al-Majmu'*.[11]

Sedangkan pendapat kedua yang menyatakan awal waktunya bersamaan dengan meningginya matahari disetujui salah satunya oleh kitab *al-Bayān fī Madzhab al-Imām al-Syāfi'i* karya Abu Husein Yahya bin Abu Khoir bin Salim al-Imroni al-Syafi'i al-Yamani dalam bab shalat *'Īdaini* mencantumkan masalah awal waktu shalat Id. Keterangan di

[10] Abu Amr Utsman bin Abdurrahman al-Syahrozi, *Syarh Musykil al-Wasith*, Jilid 2, Riyad: Dar Kunuz Isybiliya, 2011, h. 323

[11] *Ibid.*

dalam kitab tersebut bahwa awal waktu shalat Id yaitu jika terbit matahari dan sempurna terbitnya.[12]

Argumen selanjutnya yaitu yang menyanggah karena bertabrakan dengan waktu yang diharamkan shalat.

Jika shalat *'Īdaini* dilaksanakan bersamaan dengan terbitnya matahari itu tidak diperbolehkan, karena itu termasuk dalam waktu yang diharamkan untuk shalat. Inilah pendapat dalam *Mukhtasar al-Muzani* karya Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail al-Mishri al-Muzani, menyimpulkan bahwa lebih disukai untuk Imam keluar ke tempat shalat seukuran dia sampai ke tempat shalatnya pada saat tiba waktu shalat.[13]

Al-Mawardi dalam *al-Ḥāwi al-Kabīr* pada *masalah: al-qaulu fī waqti al-īd* juga sependapat dengannya.[14]

Waktu dimakruhkan shalat dalam mazhab Syafi'i ada 5, tidak boleh melakukan shalat kecuali yang memiliki sebab, baik sebab terdahulu, seperti shalat qadla, atau sebab yang bersamaan seperti shalat gerhana. Lima waktu tersebut yaitu: *Pertama,* setelah shalat Subuh sampai terbitnya matahari.

---

[12] Abu Husein Yahya bin Abu Khoir bin Salim al-Imroni al-Syafi'i al-Yamani, *al-Bayān fī Madzhab al-Imām al-Syāfi'i,* Juz 2, Beirut: Dar al-Minhaj, 2000, h. 626.

[13] Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail al-Mishri al-Muzani, *Mushtashar al-Muzani*,Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998, h. 48.

[14] Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, *al-Ḥāwi al-Kabīr*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmmiyah, 1994, h. 487,.

Kedua, saat terbitnya matahari hingga sempurna dan meninggi seukuran tombak. *Ketiga*, saat istiwa hingga matahari bergeser dari tengah langit, terkecuali hari jum'at yang tidak makruh shalat pada saat istiwa, begitu juga di tanah haram Mekkah, baik di masjid atau selainnya, maka tidak makruh pada waktu-waktu tersebut, baik shalat sunnah thawaf atau selainnya. *Keempat*, setelah shalat Asar hingga matahari terbenam. *Kelima*, saat matahari terbenam hingga sempurna.[15]

Hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang waktu-waktu terlarang diantaranya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.[١٦]

Artinya: "Dari Abu Sa'id al-Khudri berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada shalat setelah subuh hingga terbitnya matahari dan tidak ada shalat setelah shalat Asar hingga terbenamnya matahari."

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ.[١٧]

---

[15] Faishal Amin dkk, *Irsyad al-Masāil fi Fath al-Qarīb: Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath al-Qarīb*, Anfa' Press, 2016, h. 171.

[16] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998, Hadis No. 586, h. 129.

Artinya: "Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila penutup matahari telah terlihat, maka akhirkanlah shalat hingga matahari muncul. Dan apabila penutup matahari hilang maka akhirkanlah shalat hingga matahari tenggelam."

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ[١٨].

Artinya: "Tiga waktu dilarang oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan shalat atau mengubur orang mati pada waktu tersebut, yaitu saat terbitnya matahari hingga meninggi, saat tengah hari hingga condongnya matahari, dan saat tenggelamnya matahari."

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فإذا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا فإذا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فإذا زَالَتْ فَارَقَهَا فإذا دَنَتْ إِلَى الْغُرُوبِ قَارَنَهَا فإذا غَرَبَتْ فَارَقَهَا[١٩].

Artinya: "Sesungguhnya matahari terbit sementara tanduk setan menyertainya, kemudian jika telah meninggi, maka setan meninggalkannya. Jika matahari berada pada tengah hari, setan menyertainya, kemudian jika bergeser, maka setan meninggalkannya. Jika matahari mendekati tenggelam, setan menyertainya

---

[17] Al-Naisaburi, *Shahih...*, h. 322

[18] *Ibid.*

[19] Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, h. 637.

> kemudian jika telah tenggelam, maka setan meninggalkannya."

Sahabat-sahabat pengarang kitab ini berbeda pendapat tentang larangan shalat di waktu-waktu ini, apakah makruh tanzihi ataukah larangan (haram)?. Dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama, makruh tanzihi, iniah yang dipastikan oleh al-Bandaniji. Kedua dan inilah yang kuat, larangan (haram) karena adanya hadis-hadis yang melarang, dan asal larangan adalah haram. Al-Mawardi dalam *al-Iqna'*, pengarang al-Dzakhair dan lainnya secara tegas mengharamkannya.[20]

Setelah membahas kedua pandangan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa dari dua pendapat yang berbeda di atas akan lebih baiknya jika diambil pendapat yang kedua, yaitu awal waktu shalat Idul Adha dan Idul Fitri dalam kitab *al-Umm* dimulai sejak matahari sudah terbit sempurna dengan alasan di antaranya yaitu:

Hadis-hadis waktu haram shalat terdapat pengecualian di dalamnya yaitu pelaksanaan shalat yang terlewatkan boleh dikerjakan pada waktu yang dilarang maupun waktu lain. Pernyataan ini diriwayatkan Imam Ali bin Abi Thalib RA dan beberapa sahabat. Riwayat ini didukung oleh Abu Aliyah, al-Nakhai, Sya'bi, Hakam, Hammad, Imam Malik, Syafi'i, Auza'i, Ishaq, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir. Sedangkan

[20] Al-Nawawi, *al-Majmu'...,* juz 4, h. 317.

golongan rasionalis berpendapat, "shalat-shalat fardu yang terlewatkan tidak dapat diqadla pada tiga waktu yang dilarang dalam hadis 'Uqbah bin Amir kecuali Asar. Akan tetapi pendapat pertama yang menyatakan boleh mengqadha shalat fardu pada waktu haram dikuatkan oleh dalil berupa sabda Rasulullah SAW:[21]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ.[٢٢]

Artinya: "Barang siapa tertidur hingga tidak mengerjakan shalat atau karena lupa, maka hendaklah ia mengerjakan shalat tersebut ketika terjaga. Tidak ada tebusan kecuali itu."

Ali bin al-Manayyar berkata, "Imam Bukhari sudah menjelaskan dengan tegas hukum ini, meskipun masalahnya masih diperselisihkan. Hal itu karena dalilnya yang kuat dan sesuai dengan qiyas. Sebab shalat wajib bagi kita adalah lima waktu tidak lebih, maka barang siapa yang mengqadla shalat yang terlewatkan, sempurnalah jumlah shalat yang diperintahkan. Secara lahiriyah perintah syara' yang termaktub dalam kalimat فَلْيُصَلِّهَا tidak menyebutkan tambahan lain." Beliau juga mengatakan, bahwa pengecualian dalam

[21] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 2, Terjemah: Marturi Irham dan M. Abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 445-446

[22] al-Bukhari, *Shahih...*, h. 132

kalimat لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ (menunjukkan tidak ada kewajiban selain mengulanginya.[23]

Kemudian pada pendahuluan bab shalat Id yang membahas tentang saksi dalam penentuan hari raya lalu dilanjutkan dengan waktu shalat Id yang dilaksanakan Rasulullah SAW.

فَإِنْ قال قَائِلٌ وَلِمَ لَا يَكُونُ النَّهَارُ وَقْتًا له قِيلَ له إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم سَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَسَنَّ مَوَاقِيتَ الصلوات...[٢٤]

Artinya: "Apabila ada yang menanyakan, "Mengapa shalat Id tidak dilaksanakan pada siang hari?" Jawabannya bahwa Rasulullah SAW telah menyunnahkan shalat Id setelah matahari terbit. Beliau juga telah menetapkan waktu-waktu shalat..."

Redaksi yang digunakan adalah بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ yang memiliki makna setelah terbitnya matahari. Waktu ini otomatis sudah bukan termasuk dalam waktu yang diharamkan shalat.

Alasan lain yaitu dalam redaksi riwayat ke 2 Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm* yang membahas keberangkatan ke tempat shalat adalah sebagai berikut:

---

[23] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Shahih Bukhari*, Jilid 3, Terjemah: Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003, h. 459-460.

[24] Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 2, Kairo:Dar al-Wafa, 2001, h. 482.

كان النبي صلى اللّٰهُ عليه وسلم يَغْدُو إِلَى الْعِيدَيْنِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ حين تَطْلُعُ الشَّمْسُ فيتتام طُلُوعُهَا.[٢٥]

Artinya: "Nabi SAW berangkat menuju ke tempat dua shalat Id, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri ketika matahari terbit hingga sempurna."

Maksud dari riwayat ini tidak hanya waktu keluarnya Rasul ke tempat shalat *'Īdaini* saja akan tetapi dijelaskan oleh Imam Baihaqi alam *Ma'rifah al-Sunan wal al-Atsar* dalam bab yang sama yaitu keberangkatan ke tempat shalat sebagai berikut:

Riwayat ini dijelaskan Imam al-Baihaqi dalam *Ma'rifah al-Sunan wal al-Atsar,* ketentuan Sunnah yang tidak diperselisihkan bagi kami tentang waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha bahwa Imam keluar dari rumahnya seukuran dia sampai ke tempat shalatnya pada saat tiba waktu shalat." Al-Syafi'i berkata, "lnilah pendapat yang kami pegang''.[26]

Waktu yang dimaksud adalah sempurnanya terbit tersebut karena Rasul berangkat ke tempat shalat pada saat terbit.

Alasan lain adalah beberapa ulama membedakan antara hikmah larangan shalat setelah shalat Subuh dan Asar, dan shalat ketika matahari terbit dan terbenam. Mereka

[25] *Ibid.* h. 490.

[26] Abu Bakar Ahmad bin Husein al-Baihaqi, *Ma'rifah al-Sunan wa al-Atsar,* Jilid 5, Kairo: Dar al-Wafa, 1991, Cet. Ke-1, h. 59

berkata ,"Dalam dua hal yang pertama hukumnya makruh ,sedangkan dua hal terakhir hukumnya haram (pendapat Muhammad bin Sirin dan al-Thabari). Alasannya bahwa Nabi pernah shalat (sunah) setelah Asar, maka perbuatan Nabi tersebut menunjukkan bolehnya shalat setelah Asar".[27]

Kemudian indikasi awal waktu shalat *'Īdaini* disebutkan dalam *al-Umm* pada bab *al-Dlaḥāyā al-Tsāni* dengan redaksi sebagai berikut:

قال الشَّافِعِيُّ وَقْتُ الْأَضْحَى قَدْرُ ما يَدْخُلُ الْإِمَامُ في الصَّلَاةِ حين تَحِلُّ الصَّلَاةُ وَذَلِكَ إذَا بَرَزَتْ الشَّمْسُ فيصلى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ فإذا مَضَى من النَّهَارِ قَدْرُ هذا الْوَقْتِ حَلَّ الْأَضْحَى وَلَيْسَ الْوَقْتُ في عَمَلِ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ الصَّلَاةَ فَيُقَدِّمُونَهَا قبل وَقْتِهَا أو يُؤَخِّرُونَهَا بَعْدَ وَقْتِهَا أَرَأَيْت لو صلى رَجُلٌ تِلْكَ الصَّلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَخَطَبَ وَانْصَرَفَ مع الشَّمْسِ أو قَبْلَهَا أو أَخَّرَ ذلك إلَى الضُّحَى الْأَعْلَى هل كان يَجُوزُ أَنْ يضحى في الْوَقْتِ الْأَوَّلِ أو يَحْرُمُ أَنْ يضحى قبل الْوَقْتِ الْآخَرِ لَا وَقْتَ في شَيْءٍ وَقَّتَهُ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إلَّا وَقْتُهُ فَأَمَّا تَأَخُّرُ الْفِعْلِ وَتَقَدُّمُهُ عن فِعْلِهِ فَلَا وَقْتَ فيه. [٢٨]

Artinya: " Imam Syafi'i berkata: Waktu penyembelihan kurban Idul Adha yaitu smama dengan imam memasuki shalat ketika datang waktu shalat yaitu ketika matahari telah muncul/tampak maka ia shalat lalu ia khutbah ringan dua kali. Apabila waktu tersebut telah berlalu maka waktu penyembelihan telah tiba. Waktu itu bukan ditentukan oleh praktik shalat orang-orang yang

[27] Al-Asqalani, *Fathul...*, h. 441.
[28] Al-Syafi'i, *al-Umm...*, Juz 3, hal. 581.

> mempercepat waktunya sebelum waktunya atau memundurkan waktunya sesudah waktunya. Bagaimana menurut anda seandainya seseorang melaksanakan shalat Idul Adha sesudah subuh, lalu membaca khutbah dan selesai bersamaan dengan terbitnya matahari atau sebelumnya, atau memundurkannya hingga waktu Dluha yang paling tinggi (akhir)? Apakah boleh menyembelih kurban Idul Adha di waktu awal, atau haram menyembelih kurban sebelum akhir? Tidak berlaku waktu untuk hal yang ditetapkan waktunya oleh Rasulullah SAW selain waktu beliau. Mengakhirkan waktu shalat atau memajukannya bukan patokan/acuan dibolehkannya kurban."

Kata بَرَزَتْ juga terdapat dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim yang sudah disebutkan sebelumnya yakni:

إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ ... الخ[٢٩]

Artinya: "Jika ujung matahari sudah terlihat, maka tundalah shalat hingga terbit dengan sempurna".

Kata بَدَا disini tidak dibaca dengan hamzah, sinonimnya adalah ظَهَرَ (terlihat). Kata حَاجِبُ sinonimnya ظَرْف (tepi, ujung). Kata تَبْرُزَ artinya matahari benar-benar terbit sempurna.[30]

---

[29] Al-Naisaburi, *Shahih...*, h. 322

[30] Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 4, Penyunting: Team Darus Sunnah, Jakarta: Darus Sunnah, 2014, Cet. Ke- 3, h. 540.

B. Integrasi Awal Waktu Shalat *'Īdaini* Perspektif Falak.

Penulis melakukan penelitian terhadap pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* awal waktu shalat *'Īdaini* dan diformulasikan ke dalam sebuah rumus dengan kajian ilmu falak.

Waktu salat adalah hasil kreatifitas para ahli falak dalam menetapkan patokan waktu salat berdasarkan pada gerak semu matahari dengan patokan tinggi matahari dilihat dari suatu tempat, yang dengan keteraturan gerak harian matahari sehingga bisa dimodelkan dalam bentuk rumus atau algoritma . Setelah posisi matahari diketahui, baru dikolaborasikan dengan waktu pertengahan yang bisa dipedomani dengan mudah oleh manusia dengan cara disimpan di arloji yang biasa dipakai saat ini.[31]

Pelaksanaan shalat Idul Fitri dan Idul Adha tidak memiliki patokan waktu secara astronomis, hanya dipukul rata dengan ketentuan jam saja. Ini karena memang tidak tersedia jadwal waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha seperti jadwal waktu shalat lain yaitu Zuhur, Asar, Magrib, Isya, Subuh ditambah dengan terbit dan Duha.

---

[31] Ismail, "Metode Penentuan Awal Waktu Shalat dalam Perspektif Ilmu Falak", dalam *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14, No. 2, Februari 2015, h. 219.

Maka dari itu penulis melakukan penelitian bagaimana pelaksanaan penetapan awal waktu shalat *'Īdaini* ini.

Ilmu falak sejatinya menerjemahkan bahasa nash ke dalam formulasi yang bisa diaplikasikan sebagai acuan kegiatan beribadah umat muslim. Dalam hal ini yang dibahas adalah awal waktu shalat.

Awal waktu shalat merupakan salah satu cabang materi dalam falak. Untuk mengetahui awal waktu shalat dlaam hal ini shalat *'Īdaini*, yang kita butuhkan adalah data-data yang berkaitan untuk menghitung terbit matahari. Hal ini karena telah disebutkan sebelummnya bahwa dalam mazhab Syafi'iyah terdapat dua pendapat tentang kapan datangnya awal waktu shalat *'Īdaini* dan semuanya sama-sama terbit. Akan tetapi yang pertama adalah permulaan terbit dan yang lainnya yaitu setelah terbit atau sempurna terbit ketika matahari mulai meninggi.

Terbit matahari bisa divisualisasikan sebagai berikut:

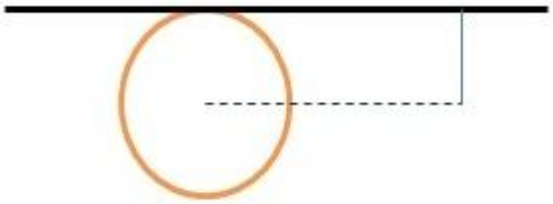

Garis hitam tebal adalah ufuk, bola merah yaitu matahari, garis putus-putus di dalam lingkaran adalah demi

diameter. Maka formulasinya adalah $h_o=0^o$– semidiameter-refraksi-kerendahan ufuk.[32]

Ketinggian matahari terbit adalah negatif karena berada di bawah ufuk.[33]

Sedangkan terbit sempurna bisa digambarkan sebagai berikut:

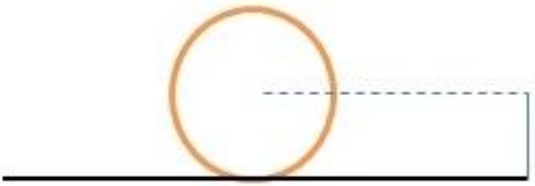

Keterangan untuk gambar sama dengan terbit, akan tetapi posisi piringan bawah matahari sudah lepas dari ufuk, jadi otomatis memiliki ketinggian positif.

Keadaan matahari yang sudah disebutkan ketika diamati tersebut menyebabkan diperlukannya koreksi refraksi, semidiameter dan kerendahan ufuk. Contoh tempat dengan ketinggian 30 m maka formulasi diubah sebagai berikut:

h_o= (Ref + Semidiameter matahari + Dip)

Perhitungan terbit dibutuhkan data-data berikut:

---

[32] Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Shalat Sepanjang Masa*, Jakarta: 1994, h. 30-31.

[33] Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia*, Semarang: PPS IAIN Walisongo Semarang, h. 148.

a. Tentukan tempat yang akan dihitung
b. Tentukan waktu atau tanggal yang akan dihitung
c. Lintang tempat
d. Bujur tempat
e. Tinggi tempat
f. Kerendahan ufuk (ku) / Dip.
   = 0^o 1,76' x√tinggi tempat.[34]
g. Tinggi matahari terbit dan terbenam
   = - (Ref + Semidiameter matahari + Dip)[35]
h. Deklinasi matahari
i. Equation of time
j. Meridian Pass
   = pk.12 – e[36]
k. Interpolasi waktu
   = $(\lambda - \lambda^x) : 15$[37]
   = (bujur daerah – bujur tempat) : 15
l. Sudut waktu matahari
   Cos t = $\sin h_{terbit} : \cos \phi^x : \cos \delta^m - \tan \phi^x \times \tan \delta^m$.[38]
   ϕ = lintang tempat
   δ = deklinasi matahari

---

[34] *Ibid.* h. 143
[35] *Ibid.* h. 144
[36] Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, h. 94
[37] *Ibid.*
[38] Hambali, *llmu...,* h. 142.

m. Terbit matahari

= mer pass + (sudut waktu matahari)[39]

Sedangkan untuk menghitung waktu setelah terbit atau *tamām thulū'* dibedakan pada formulasi ketinggian matahari, dimana diubah ke dalam bentuk positif, karena posisi matahari berada di atas ufuk.

a. Tinggi matahari = (Ref + Semidiameter matahari + Dip)

b. Sudut waktu

Cos t = $\sin h_o$: cos ϕ^x : cos δ^m – tan ϕ^x x tan δ^m.[40]

c. Terbit sempurna / waktu Id.

= mer pass − (sudut waktu matahari).[41]

[39] *Ibid.* h. 149
[40] *Ibid.* h. 142
[41] Khazin, *Ilmu...*, h. 94.

BAB V

A. KESIMPULAN

1. Dimulainya waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha menurut mazhab Syafi'i adalah permulaan terbitnya matahari (keluarnya matahari). Pendapat tersebut kemudian ditelusuri melalui salah satukarya besar sang Imam, yaitu *al-Umm.*

   Penulis menganalisis dengan hasil akhir bahwa awal waktu setelah terbit atau terbit sempurna. Sesuai dengan keterangan secara redaksional dalam kitab *al-Umm* dalam pembahasan awal kitab shalat *'Īdaini* dan Hadis-Hadis terkait waktu-waktu yang diharamkan shalat.

2. Ketinggian matahari awal waktu shalat *'Īdaini* yaitu h_o= (Ref + Semidiameter matahari + Dip). Ini berdasarkan hasil analisa dengan mengubah posisi piringan bawah matahari di atas ufuk. Maka matahari benilai positif. Langkah perhitungan selanjutnya sama dengan perhitungan awal waktu shalat lainnya.

   Rumus di atasa adalah kebalikan dari rumus terbit karena hanya dibatasi oleh garis ufuk. Nilainya berbeda hanya pada nilai positif dan negatif ketinggian matahari yang dihitung.

B. SARAN

1. Diadakannya pengkajian dan penelitian kembali mengenai awal waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha khususnya di Indonesia yang rata-rata masyarakatnya tidak memiliki patokan secara pasti kapan waktu shalat tersebut tiba.
2. Sosialisasi tentang penentuan jadwal waktu shalat harus diperluas lagi, selain itu beberapa instansi harus lebih cermat lagi dalam mengeluarkan jadwal waktu shalat. Karena hal tersebut bersinggungan dengan kemaslahatan umat.
3. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, pastinya masih banyak kekurangan dan kelemahan terkait dengan materinya maupun penelitiannya. Sehingga membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif untuk menyempurnakan skripsi ini untuk menjadi sebuah karya ilmiyah yang patut untuk dibaca.

C. PENUTUP

Ucapan syukur Alhamdulillah selalu tertuju kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan, dan juga karunia kepada peneliti. Ini sebagai ungkapan rasa syukur peneliti karena telah menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berupaya dengan optimal, peneliti yakin masih ada kekurangan dan kelemahan mengenai skripsi

ini dari berbagai sisi. Namun demikian, peneliti berdo'a dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Atas saran dan kritik yang bersifat konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, peneliti ucapkan terima kasih. Dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT Sang Maha Mengetahui.

Wa Allahu a'lam bi al-Showab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abbas, Siradjudin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i,* Jakarta: Pustaka Tarbiyah, Cet. Ke-11, 2004.

Arifin, Zainul, *Ilmu Falak Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Shalat, Kalender Penanggalan, Awal Bulan Qomariyah (Hisab Kontemporer),* Yogyakarta: Lukita, 2012.

Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah,* Jakarta: Amzah, , Cet. Ke-1, 2016.

Asqalani, Ibnu Hajar Al, *Fathul Bāri Syarah Shahih Bukhari,* Jilid 3, Terjemah: Amiruddin -Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

_____, *Talkhisul Habir*, Jilid 3, Terjemah: Ahsan Askan dan Rahmat Nurhadi, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. Ke-1, 2012.

Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat,*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, , Cet. Ke-1, 2008.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Baghowi, Muhyiddin Abu Muhammad al-husain bin Mas'ud, *Tafsīr al-Baghawi (Ma'ālim al-Tanzīl)* Juz 8, Riyad: Dar al-Thayyibah, 1989.

Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali, *Ma'rifah as-Sunan wa al-Atsar,* Jilid 5, Kairo: Dar al-Wafa, Cet. Ke-1, 1991.

_____, *as-Sunan al-Kubra,* Jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Bashri, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hāwi al-Kabīr,* Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmmiyah, 1994.

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhāri,* Riyad: Dar al-Afkar, 1998.

Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi, *Waktu Shalat Menurut Fikih dan Astronomi,* Medan:LPPM UISU, Cet. Ke-1, 2016.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat,* Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.

_____, *Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Shalat Sepanjang Masa,* Jakarta: 1994.

_____, *Al-Hikmah (al-Qur'an dan Terjemahnya)*, Bandung: Diponegoro, 2007.

Faishal Amin dkk, *Irsyad al-Masāil fi Fath al-Qarīb: Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarīb,* Anfa' Press, 2016.

Farid, Syeikh Ahmad, *Biografi 60 Ulama Ahulussunnah: yang Paling Berpengaruh & Fenomenal dalam Sejarah Islam* , Terjemah: Ahmad Syaikhu, Jakarta: Darul Haq, Cet. Ke-2, 2013.

Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, *Al-Wasīth fi al-Madzhab* ,Juz 2, Kairo: Dar As-Salam, 1997.

Hamadaniy, al-Husain bin Abu al-'Izz, *al-Gharib fi I'rab al Qur'ani*, Juz 1, Qatar: Dar al-Tsaqafah, t.th.

Hambali, Slamet, *Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia,* Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 28, 29, dan 30*, Jakarta: Pustaka Panjimas, Cet. Ke-1, 1985.

Husein, Abu, Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Jilid. 4, Dar al-Fikr, t.th.

Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Jilid 5, Terjemah: Zuhdi dan Abdul Syukur, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Izzan, Ahmad dan Iman Saifullah, *Studi Ilmu Falak: Cara Mudah Belajar Ilmu Falak*, Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2013.

Izzuddin, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.

Jamil, A, *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi) : Arah Qiblat, Awal Waktu dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*, Jakarta: Amzah, Cet. Ke- 2, 2011.

Jarjawi, Ali Ahmad, *Indahnya Syariat Islam*: *Mengungkap Rahasia dan Hikmah di Balik Perintah dan Larangan dalam al-Qur'an dan Sunnah*, Terjemah: Nabhani Idris, Jakarta: Al-Kautsar, Cet. Ke-1, 2013.

Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Tafsir al-Qur'an al-Aisar*, Jilid 7, Jakarta: Darus Sunnah Press, Cet. Ke-4, 2014.

Jazairi, Bakr Jabir, *Minhāju al-Muslim*, Kairo: Darussalam, 2001.

Jazari, Abdurrahman, *Kitābu al-Fiqhi 'alā al-Mazhāhib al-Arba'ah,* Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. Ke-2, 2003.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadlan, Syawal, dan Dzulhijjah 1381 H-1432 H/1962 M-2011 M,* 2011.

_____, *Ephemeris Hisab Rukyat 2016.*

Khazin, Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak,* Yogyakarta: Buana Pustaka, Cet. Ke-1, 2005.

_____, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik,* Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.

Maraghi, Ahmad Mustafa Al, *Tafsir al-Maraghi*, Juz. 5, Terjemah: Bahrun Abu Bakar dan Herry Noer Aly, Semarang: Toha Putra, 1993.

Muchtar, Asmaji, *Fatwa-Fatwa Imam Syafi'i Masalah Ibadah,* Jakarta: Amzah, 2015.

Musonnif, Ahmad, *Ilmu Falak: Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan,* Yogyakarta: Teras, 2011.

Muzani, Abu Ibrahim Ismmail bin Yahya bin Ismail al-Mishri, *Mushtashar al-Muzani*,Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.

Naisabury, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, *Shahīh Muslim,* Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998.

Quzwaini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Mājah,* Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.th.

Rachim, Abdur, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Liberti, 1983.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.

Sajistani, Imam Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abi Daud,* Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.th.

Sarwat , Ahmad, *Fiqh Seri Kehidupan (3): Shalat,* Jakarta: DU Publishing, 2011.

Siddieqy, Tengku Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-1, 1997.

Shihab, M. Quraisy, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Subki, Mahmud Muhammad Khitab, *al-Dīn al-Khālis,* Juz 4, t.th.

Sudrajat, M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Pustaka Setia, 2005.

Syafi'i, Abu Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim ar-Rafi'i al-Quzwaini, *al-Azīz Syarh al-Wajīz,* Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Jilid 2, Kairo*:*Dar Al-Wafa, 2001.

_____, *al-Umm,* Dar Al-Wafa, 2001.

_____, *al-Umm,* Jilid 3, Terjemah: Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

_____, *Syarah Musnad Syafi'i*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, Terjemah: Amir Hamzah.

Syafi'i, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Husyai al-Dimasyqi, *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥalli Ghāyah al-Ikhtishār,* Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001.

Syahrozi, Abu Amr Utsman bin Abdurrahman, *Syarh Musykil al-Wasīth,* Jilid 2, Riyad: Dar Kunuz Isybiliya, 2011.

Syarqowi, Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih,* Terjemah: H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini, Bandung: , Cet. Ke-1, 2000.

Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyidi al-Akhyar,* Juz 3, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi.

Syinawi, Abdul Aziz, *Biografi Imam Syafi'i: Kehidupan, Sikap, dan Pendapat*, Terjemah: Abbas Sungkar, Solo: Aqwam, 2013.

Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir ath-Thabari*, Jilid 7, Terjemah: Akhmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2008.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Pedoman Penulisan Skripsi, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2012.

Yamani, Abu Husein Yahya bin Abu Khoir bin Salim al-Imroni Asy-Syafi'i, *al-Bayān fī Madzhab al-Imām asy-Syāfi'i,* Juz 2, Beirut: Dar al-Minhaj, 2000.

Zainal, Baharrudin, *Ilmu Falak,* Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004.

Zamakhsyari, Abu al-Qasim Mahmud bin Umar, *al-Kasysyāf,* Juz 2, Riyad: Maktabah al-'Abikan, 1998.

Skripsi:

Firdos, "Formulasi Awal Waktu Duha dalam Perspektif Fikih dan Ilmu Falak", Skripsi, Semarang: Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, 2015.

Khoirunnissak, Ayu, "Analisis Awal Waktu Shalat Subuh (Kajian Atas Relevansi Nilai Ketinggian Matahari Terhadap Kemunculan Fajar Shadiq)", skripsi, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2011.

Mufarrohah, Siti, "Konsep Awal Waktu Shalat Ashar Imam Syafi‟i dan Hanafi (Uji Akurasi Berdasarkan Ketinggian Bayang-Bayang Matahari Di Kabupaten Semarang)", skripsi, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2011.

Rifa'i, Ahmad Fajar, Uji Akurasi Aplikasi Pendapat Imam Syafi‟i Dalam Kitab Al-Umm Tentang Awal Waktu Salat Isya‟ Dengan Ketinggian Matahari di Pantai Tegalsambi Jepara, skripsi, Semarang : Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo, 2012.

Jurnal:

Ismail, "Metode Penentuan Awal Waktu Shalat dalam Perspektif Ilmu Falak", dalam *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14, No. 2, Februari 2015.

Jayusman, *Jadwal Waktu Shalat Abadi*, Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies Volume 3 Nomor 1 Maret 2013.

Yaqin, Ainol, "Evolusi Ijtihad Imam Syafi'i: Dari Qaul Qadīm ke Qaul Jadīd", dalam *Ahkam*, Vol. 26, edisi 2, Oktober 2016, h. 147.

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DALAM KITAB *AL-UMM* TENTANG AWAL WAKTU SHALAT *'ĪDAINI* DALAM PERSPEKTIF FALAK

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Disusun oleh :

NILA AINATUL MARDIYAH

NIM : 132611030

PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG

2017

Dr. Achmad Arief Budiman. M.Ag

Tembalang Pesona Asri L 19 RT 04/RW 04 Kramas, Tembalang

Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Nila Ainatul Mardiyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Nila Ainatul Mardiyah

NIM : 132611030

Judul : Analisis Pendapat Imam Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm* tentang Awal Waktu Shalat Idaini.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Mei 2017

Pembimbing I.

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag

NIP. 19691031 199503 1 002

Drs. H. Slamet Hambali, M.Si.
Jl. Candi Permata II/180
Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Nila Ainatul Mardiyah

KepadaYth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Nila Ainatul Mardiyah
NIM : 132611030
Judul : Analisis Pendapat Imam Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm* tentang Awal Waktu Shalat Idaini.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Mei 2017
Pembimbing II.

Drs. H. Slamet Hambali, M.Si.
NIP. 19540805 198003 1 004

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Nila Ainatul Mardiyah
N I M : 132611030
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Program Studi Ilmu Falak
Judul : ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DALAM KITAB *AL-UMM* TENTANG AWAL WAKTU SHALAT *'IDAINI* DALAM PERSPEKTIF FALAK

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

30 Mei 2017

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 30 Mei 2017

Dewan Penguji, Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
H. Mashudi, M.Ag. NIP. 196901212005011002	Achmad Arif Budiman, M.Ag NIP. 196910311995021002
Penguji I	Penguji II
Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag NIP. . 197205121999031003	Drs. H. Maksun, M.Ag NIP. 196805151993031002
Pembimbing I	Pembimbing II
Achmad Arif Budiman, M.Ag NIP. 196910311995031002	Drs. H. Slamet Hambali, M.SI NIP. 195408051980031004

MOTTO

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِۚ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ ذَٰلِكَ ذِكۡرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ

"Dan laksanakanlah shalat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah)."
(QS. Hud: 114).[1]

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*, Bandung: Diponegoro, 2007, Cet. Ke-5, h. 234.

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis, Ibu Syarifah (almarhumah) dan Bapak Nashirin, orang tua luar biasa yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis karena senantiasa mendoakan, dan membimbing langkah penulis.
2. Para Kyai, Guru, dan Dosen yang telah mengajarkan dan menularkan ilmu dan wawasan
3. Kakak-kakak penulis, Nunung Maghfiroh, Istijabatul Aliyah, serta adik penulis Fitrotul Uyun yang selalu mendukung kesuksesan penulis.
4. Seluruh keluarga dan teman-teman tercinta yang selalu memberi motivasi serta semangat menuju keberhasilan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Mei 2017

Deklarator,

Nila Ainatul Mardiyah
NIM:132611030

ABSTRAK

Penentuan awal waktu shalat yang merupakan salah satu bahasan ilmu falak sudah memformulasikan waktu-waktu shalat fardu dan salah satu shalat sunnah yaitu Duha. Konversi bahasa fikih terkait awal waktu shalat ke dalam rumus falak sangat penting untuk keperluan waktu pelaksanaan ibadah yang lebih akurat dengan menggunakan ketinggian matahari untuk menghitungnya. Akan tetapi ada salah satu shalat sunnah yang waktunya masih sangat jarang dibahas, yaitu shalat Idul Fitri dan Idul Adha atau bisa disebut dengan shalat '*Īdaini*. Padahal waktu shalat *'Īdaini* sebenarnya sudah ditentukan waktunya.

Para ulama fikih mayoritas berpendapat bahwa shalat '*Īdaini* awal waktunya sama dengan waktu shalat Duha. Akan tetapi Imam Syafi'i memiliki pandangan berbeda terkait awal waktu dua hari raya umat Islam di seluruh dunia ini. Pandangan beliau salah satunya termaktub dalam kitab *al-Umm* salah satu karya agung sang Imam yang menjadi kitab induk fikih mazhab Syafi'iyah. Kitab tersebut di dalamnya terdapat bab yang membahas keberangkatan Rasulullah SAW ke tempat shalat untuk melaksanakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang menjadi acuan tibanya waktu shalat '*Īdaini* para ulama mazhab Syafi'i yakni terbitnya matahari. Penulis tertarik melakukan penelitian terhadap pendapat Imam Syafi'i karena belum ada penelitian yang menyingkap kriteria ketinggian matahari untuk awal waktu shalat '*Īdaini* menurut pandangan Imam Syafi'i.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber primer yang penulis gunakan adalah kitab *al-Umm.* Sedangkan data sekunder skripsi ini adalah buku-buku fikih dan falak yang membahas awal waktu shalat khususnya shalat *'Īdaini*. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi dan penelitian ini termasuk *library research* (penelitian kepustakaan). Analisis yang dilakukan penulis adalah deskriptif analisis yaitu dengan cara menjelaskan data-data dari kitab *al-Umm* lalu disimpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa awal waktu shalat '*Īdaini* perspektif Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* adalah terbit matahari secara sempurna. yaitu piringan bawah matahari sudah keluar dari ufuk. Awal waktu shalat ini diformulasikan dengan rumus terbit akan tetapi nilai ketinggian matahari positif, yaitu h_o= (Ref + Semidiameter matahari + Dip).

Keyword**:** awal waktu shalat, Idul Fitri, Idul Adha, kitab *al-Umm*, dan ketinggian matahari.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur tidak terhingga penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan pertolongan dan petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **"Analisis Pendapat Imam Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm* Tentang Awal Waktu Shalat '*Īdaini*".**

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman berperadaban. Demikian juga kepada sahabat, tabi'in dan ulama yang berjasa dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan penegakkan kebenaran.

Selanjutnya, penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membantu, mendukung, memotivasi, membimbing dan mendoakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. H. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, koreksi, dan saran-saran konstruktif selama proses pengerjaan penulisan skripsi ini.
2. Drs. H. Slamet Hambali, M.SI. selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, arahan, dan saran-saran konstruktif dalam proses penulisan skripsi hingga selesai.
3. Kementerian Agama Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren atas Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) dalam menempuh Program S1 Jurusan Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. dan Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, beserta para staf yang memberikan izin dalam penulisan skripsi dan menyediakan fasilitas pendidikan hingga akhir perkuliahan.

5. Drs. H. Maksun, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ilmu Falak beserta para staf, Ahmad Syifa'ul Anam, S.HI, MH., H. Suwanto, S.Ag., MM. (almarhum), Sekretaris Jurusan Siti Rofi'ah, SH, S.HI MH, M.SI, dan Dra. Hj. Noor Rosyidah M.SI yang telah memberikan pengarahan dan pelayanan selama penulis menempuh studi.
6. Para dosen Ilmu Falak Drs. H. Slamet Hambali, M.SI., Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag, Ahmad Syifa'ul Anam, S.HI., MH., Rifa Djamaludin Nasir, M.SI, Siti Tatmainul Qulub, M.SI., Dr. Moh. Arif Royyan, Lc., M.SI. atas ilmu, bimbingan, pengarahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas ilmu yang luar biasa dan wawasan yang menginspirasi.
8. Para informan wawancara, Pak AR Sugeng Riyadi, Dr. Eng. Rinto Anugraha, atas info dan kesediaannya meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan penulis dan membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.
9. Pak Andim, Pak Suparman, Sdr. Hanafi, Sdr. Ridwan atas infonya yang berkaitan dengan skripsi penulis.
10. Siti Nur Fitri Hidayah atas bantuannya selama penulis penelitian di Jogja.
11. Pengasuh YPMI Al-Firdaus, Drs. KH. Ali Munir dan asatidz atas nasihat dan pembinaan serta Bapak Mashuri dan keluarga selaku pengasuh santri putri yang telah mengayomi dan memfasilitasi penulis.
12. Almaghfurlah KH. Masruri Abdul Mughni atas segala ilmu, bimbingan, nasihat dan motivasinya, KH. Mukhlas Hasyim, MA, KH. Sholahudin Masruri yang selalu membimbing dan memberi suntikan semangat serta keluarga besar Ponpes Al-Hikmah 2 Benda, Sirampog, Brebes, para pembina, guru, ustdaz dan ustadzah yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

13. Ikatan Alumni Al-Hikmah (IKMAL) UIN Walisongo dan Cabang Semarang atas semangat kekeluargaan yang diberikan kepada penulis.
14. Seluruh anggota CSSMoRA (*Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs*) UIN Walisongo Semarang atas loyalitas tanpa batasnya.
15. Teman-teman UNION (*Unity of the seventh generation*), Dek Wiwit (Papua), Amra (Muna), Halimah (Makasar), Kohar (Lombok), Jahid (Bali), Nur Hayati "Chaubella" (Jember), Uyun (Sidoarjo), Julpi "Juple" (Sidoarjo), Arham "Komting" (Sidoarjo), Udin (Malang), Syarif "Sarpondol" (Malang), Ibuk Dina (Gresik), Opi "Khaira Khumaira" (Rembang), Ina Intul (Pati), Encib (Pati), Yuan (Pati), Hafidz (Pati), Pak Ruhan (Kudus), Alam (Kudus), Jumal (Kudus), Fitri (Demak), Mas Imam (Demak), Ning Chalim (Salatiga), Ehsan (Pekalongan), Indras (Pati), Anis (Purwokerto), Lina (Banyumas), Ceuceu Syifa (Majalengka), Farabi (Palembang), Unggul (Jambi), Enjam (Medan), Kak Inun (Riau), Rizal (Riau), Asih (Aceh). Kata-kata teruntuk Union yang selalu ada bersama penulis selama belajar bareng adalah kalian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN MOTTO v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
HALAMAN DEKLARASI vii
HALAMAN ABSTRAK viii
HALAMAN KATA PENGANTAR x
HALAMAN DAFTAR ISI xiii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Telaah Pustaka 11
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Penelitian 15

BAB II HISAB AWAL WAKTU SHALAT '*ĪDAINI* DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN FALAK

A. Pengertian Waktu Shalat 17
B. Dasar Hukum Awal Waktu Shalat 19

C. Dasar Hukum Shalat Idul Fitri dan Idul Adha..... 27
D. Waktu Shalat ‘*Īdaini* dalam Fikih..... 34
E. Waktu Shalat ‘*Īdaini* Perspektif Falak..... 36
F. Algoritma Perhitungan Awal Waktu Shalat..... 41

BAB III PENDAPAT IMAM SYAFI’I DALAM AL-UMM TENTANG AWAL WAKTU SHALAT ‘*ĪDAINI*

A. Biografi Intelektual Imam Syafi’i..... 45
B. Karya-karya Imam Syafi’i 53
C. Awal Waktu Shalat Idul Fitri dan Idul Adha Perspektif Imam Syafi’i dalam Kitab *al-Umm* 56

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’I DALAM KITAB *AL-UMM* TENTANG AWAL WAKTU SHALAT ‘*ĪDAINI* DALAM PERSPERKTIF FIKIH DAN FALAK

A. Analisis Pendapat Imam Syafi’i dalam Kitab *al-Umm* tentang Awal Waktu Shalat *‘Īdaini* 67
B. Intergrasi Konsep Awal Waktu Shalat *‘Īdaini* Perpesktif Falak 81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 87

B. Saran 88

C. Penutup 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

PEDOMAN TRANSLITERASI

Adapun pedoman transliterasi Arab – Latin yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut[2]:

A. Konsonan

ء= □	ز= z	ق= q
ب= b	س= s	ك= k
ت= t	ش= sy	ل= l
ث= ts	ص= sh	م= m
ج= j	ض= dl	ن= n
ح= ḥ	ط= th	و= w
خ= kh	ظ= zh	ه= h
د= d	ع= ‘	ي= y
ذ= dz	غ= gh	
ر= r	ف= f	

B. Vokal

ـَ = a

ـِ = i

ـُ = u

[2] Tim Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: BASSCOM Multimedia Grafika, 2012, h. 61-62.

C. Diftong

آيْ= ay

آوْ= au

D. Panjang

a panjang = ā

i panjang = ī

u panjang = ū

E. Syaddah (ـّ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطبّ*al-tibb.*

F. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (**...ال**) ditulis dengan al-... misalnya **الصناعة**= *al-shina'ah. Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

G. Ta' Marbuthah (ة)

Setiap *ta' marbuthah* ditulis dengan "h" misalnya **المعيشة الطبيعية**= *al-maisyah al-thabi'iyyah*.